



**P U T U S A N**  
**Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 LA ADIMUHA, bertempat tinggal di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 2 AHMAD ODE TARANI, bertempat tinggal di Kelurahan Waha Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 3 LA TANDE, Laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan Onemai Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 4 ARIADDIN IBRAHIM, bertempat tinggal di Desa Waitii Timur Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 5 ISMAIL, bertempat tinggal di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 6 DASRIN, bertempat tinggal di Kelurahan Onemai Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 7 ASRUDIN, bertempat tinggal di Kelurahan Waha Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 8 SAHRUN, bertempat tinggal di Kelurahan Onemai Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi.
- 9 SYAMSUDDIN, bertempat tinggal di Kelurahan Onemai Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 10 ASWADIN, bertempat tinggal di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 11 ALAM BUDIANSYAH, bertempat tinggal di Kelurahan Tongano Barat Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 12 ALIOSA, bertempat tinggal di Kelurahan Onemai Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi
- 13 SAHARUDIN, bertempat tinggal di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 14 SUWESI IRI, bertempat tinggal di Desa Kollo Soha Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 ASRIL JONI, bertempat tinggal di Kelurahan Onemai Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 16 MUJAHID FIRMANSYAH, bertempat tinggal di Kelurahan Onemai Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 17 MUDIN SAIDA, bertempat tinggal di Usuku Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 18 DARWIN, bertempat tinggal di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 19 MARJU, bertempat tinggal di Desa Patua I Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 20 SAMSUL RIDWAN, bertempat tinggal di Kelurahan Onemai Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 21 ROSLITA, bertempat tinggal di Kelurahan Onemai Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 22 NYONG, bertempat tinggal di Desa Kulati Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 23 AMINUDDIN, bertempat tinggal di Kelurahan Onemai Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 24 LA SULAEMAN, bertempat tinggal di Desa Waitii Timur Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 25 JUMAISA, bertempat tinggal di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 26 LILYRUDDIN, bertempat tinggal di Kelurahan Onemai Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 27 ADE MARNI, bertempat tinggal di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 28 HAMU, bertempat tinggal di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 29 MUHAMMAD KADIR, bertempat tinggal di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 30 SUWANDI, bertempat tinggal di Desa Kulati Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 31 RENING, bertempat tinggal di Desa Waitii Timur Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32 ARIFIN, bertempat tinggal di Kelurahan Onemai Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 33 HARIS, bertempat tinggal di Usuku Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi
- 34 PADJULU, bertempat tinggal di Kelurahan Onemai Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 35 HASAN W., bertempat tinggal di Kelurahan Onemai Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 36 SABDANI, bertempat tinggal di Kelurahan Waha Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 37 HASAN SINJAI, bertempat tinggal di Kelurahan Onemai Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 38 EDI PENAMPO, bertempat tinggal di Kelurahan Patipelong Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 39 IRWANSYAH, bertempat tinggal di Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Induk Kabupaten Wakatobi;
- 40 WA ODE, bertempat tinggal di Kelurahan Patipelong Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi sebagai orang tua bertindak untuk mewakili kepentingan almarhumah KAMARIAH, yang telah meninggal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus A.R. Musiku, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Wayang II Poros P21D Nomor 55, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2013, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT. WAKATOBI RESORT, berkedudukan di One Moba'a Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Purwita, SH., MH. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Gunung Salak Utara Nomor 7, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah pekerja yang telah bekerja pada perusahaan Tergugat, masing-masing Penggugat memiliki masa kerja yang saling berbeda;
- 2 Bahwa Penggugat selama bekerja kepada Tergugat tidak mendapatkan hak-hak normatifnya, hal ini ditandai dengan adanya sistem mempekerjakan buruh/pekerja yang *multi job*, adanya pengurangan uang transport buruh/ pekerja, tidak diberikannya cuti haid kepada pekerja wanita, mempekerjakan buruh/pekerja pada hari raya resmi serta tidak dibayarkannya upah lembur Penggugat oleh Tergugat;
- 3 Bahwa berdasarkan poin (2) di atas, Penggugat berusaha untuk melakukan perundingan dengan pihak Tergugat, dan akhirnya pada 8 Agustus 2011 tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, diantaranya Penggugat akan menyesuaikan gaji Penggugat dengan UMP, membayar uang lembur, penyesuaian shift jam kerja, pemberian cuti haid, pemberian cuti melahirkan, pemberian kontrak kerja sebelum pemberian pekerjaan dan pemberian libur hari raya. Namun kesepakatan-kesepakatan sebagaimana disebut di atas tidak dipenuhi oleh Tergugat;
- 4 Bahwa Tergugat tidak memenuhi hak-hak para Penggugat sebagaimana kesepakatan yang dicapai pada tanggal 8 Agustus 2011. Sehingga Penggugat berusaha melakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan Tergugat mengenai pemenuhan kewajiban Tergugat sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak, yang diantaranya dirangkaikan dengan beberapa agenda pertemuan lainnya, antara lain:
  - a Pertemuan pada 30 November 2011, 2 Desember 2011, 8 Desember 2011 dan 15 Desember 2011 yang meminta pemenuhan kewajiban berupa pembayaran iuran jamsostek para pekerja oleh Tergugat termasuk pula penggantian biaya rumah sakit istri Aliosa;
  - b Pertemuan pada 28 November 2011, yang dirangkaikan dengan penolakan atas SP-3 yang dikeluarkan Tergugat terhadap Ahmad Ode Tarani dan Sahrudin. Namun pihak Tergugat tidak mau berunding dan menolak menandatangani berita acara perundingan. Lalu Tergugat kembali dikirimkan surat permohonan perundingan tertanggal 29 Desember 2011 dan tertanggal 5 Januari 2012, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- 5 Bahwa pihak Tergugat tidak punya itikad untuk melakukan perundingan dengan Penggugat, hal ini disimpulkan berdasarkan fakta berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Tergugat tidak mau menandatangani berita acara hasil perundingan tanggal 28 November 2011; dan
  - b Tergugat telah menghilangkan berita acara hasil perundingan dengan Penggugat yang dilakukan dengan cara tidak mengembalikan berita acara perundingan tersebut, hal ini sebagaimana perundingan yang terjadi Tanggal 2 Januari 2012 dimana Penggugat melakukan perundingan dengan Tergugat yang diwakili oleh HRD (Indra Alfriyanto).
- 6 Bahwa keengganan pihak Tergugat untuk melakukan perundingan dengan Penggugat mengakibatkan jalur perundingan menemui “Jalan buntu”, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa jalur perundingan Bipartit telah gagal, dengan Penggugat akan melakukan mogok kerja serta mengajukan permohonan perundingan Tripartit pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wakatobi;
- 7 Bahwa tindakan mogok kerja yang dilakukan oleh Penggugat terlebih dahulu disampaikan melalui surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Tergugat maupun kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Wakatobi melalui surat Nomor 010/B/PENY/DP-SPBI/I/2012, yang pada prinsipnya menerangkan:
- a Perihal mogok kerja yang akan dilakukan Penggugat mulai hari Selasa 7 Februari 2012 pada pukul 08.00 WITA sampai 7 Maret 2012 pada pukul 16.00 WITA yang bertempat di depan *long house* dermaga PT. Wakatobi Resort dan depan *Air Strip Maranggol* depan Lapter PT Wakatobi Resort;
  - b Alasan dan sebab-sebab mogok kerja, yaitu:
    - Alasan pemogokan:
      - Karena pihak perusahaan tidak menjalankan hak-hak normatif pekerja;
      - Karena adanya pengurangan upah buruh;
      - Karena adanya sistem mempekerjakan buruh yang *multi job*;
      - Karena adanya pengurangan uang transportasi buruh;
    - Sebab-sebab pemogokan:
      - Sebagai akibat gagalnya perundingan;

Hal. 5 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab adanya sejumlah buruh dan atau keluarga buruh yang Jamsosteknya ditolak oleh pihak rumah sakit karena perusahaan menunggak pembayaran iuran ke PT. Jamsostek;
- Sebab adanya buruh yang tidak dibayar upah lemburnya (kelebihan jam kerja) oleh pihak perusahaan;

Bahwa perpanjangan mogok kerja yang dilakukan oleh Penggugat telah disampaikan pula melalui surat berikut:

- Surat penyampaian Perpanjangan Mogok Kerja nomor 016/B/PENY/DP-SPBI/II/2012 tertanggal 27 Februari 2012, untuk masa mogok kerja mulai 8 Maret 2012 sampai 8 April 2012;
- Surat penyampaian Perpanjangan Mogok Kerja nomor 021/B/PENY/DP-SPBI/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012, untuk masa mogok kerja mulai 9 April 2012 sampai 9 Mei 2012;
- Surat penyampaian Perpanjangan Mogok Kerja nomor 023/B/PENY/DP-SPBI/V/2012 tertanggal 1 Mei 2012, Untuk masa mogok kerja mulai 01 Mei 2012 sampai 10 Juli 2012;
- Surat penyampaian Perpanjangan Mogok Kerja nomor 027/B/PENY/DP-SPBI/VII/2012 tertanggal 30 Juni 2012, untuk masa mogok kerja mulai 11 Juli 2012 sampai 11 Agustus 2012;
- Surat penyampaian Perpanjangan Mogok Kerja nomor 028/B/PENY/DP-SPBI/VIII/2012 tertanggal 2 Agustus 2012, untuk masa mogok kerja mulai 12 Agustus 2012 sampai 12 November 2012;
- Surat penyampaian Perpanjangan Mogok Kerja nomor 029/B/PENY/DP-SPBI/XI/2012 tertanggal 5 November 2012 , untuk masa mogok kerja mulai 13 November 2012 sampai 13 April 2013;

Sehingga berdasarkan fakta tersebut maka mogok kerja yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah karena sesuai dengan Pasal 139 dan pasal 140 UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- 8 Bahwa saat Penggugat sedang melakukan mogok kerja, Tergugat mengirimkan surat pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 12 Februari 2012 dan tanggal 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 kepada para Penggugat. Surat panggilan tersebut seolah-olah ditujukan bagi peserta mogok kerja yang tidak sah;

9 Bahwa atas sengketa Hubungan Industrial, antara Penggugat dan Tergugat telah dikeluarkan anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial nomor 565/028.A tertanggal 24 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Asmah Landu, S.H., dan Fatmawati, S.H. selaku mediator Hubungan Industrial yang diketahui oleh Drs. Muh. Mansyur Putu, M.Si sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Wakatobi. Adapun anjuran dan kesimpulan Mediator Hubungan Industrial berisi poin-poin berikut;

- a Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) adalah mogok kerja yang tidak sah sesuai pasal 3 kepmennakertrans nomor 232/Men/2003, karena mogok yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2012 bukan akibat gagalnya perundingan sebab belum pernah dilakukan perundingan diantara kedua belah pihak;
- b Bahwa pihak pengusaha telah mempunyai itikad baik dengan melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari secara patut dan tertulis, namun pihak SPBI menolak panggilan tersebut;
- c Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Tomia pernah dilakukan perundingan antara SPBI dengan pihak pengusaha yang membahas hak-hak normatif yang belum dilaksanakan pengusaha pada pertemuan tersebut pihak pengusaha bersedia melaksanakan tuntutan normatif pekerja sesuai aturan yang berlaku. Hasil perundingan tersebut ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh Camat Tomia, Kapolsek Tomia, Dinas Sosial Nakertrans Kab. Wakatobi dan Ketua Kerukunan Karyawan;
- d Bahwa pada pertemuan mediasi tanggal 17 Februari 2012 pihak SPBI menyampaikan bahwa sebelum mogok kerja dilaksanakan telah dilakukan perundingan dengan pengusaha, namun tidak ada titik temu antara pihak serikat dengan pihak pengusaha membantah telah melakukan perundingan, dan hal tersebut SPBI tidak dapat membuktikan surat dimaksud;
- e Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka mediator berkesimpulan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh SPBI adalah mogok kerja yang tidak sah sesuai

Hal. 7 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kepmennakertrans Nomor 232/Men/2003, maka sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 Mediator Hubungan Industrial berkewajiban mengeluarkan Anjuran Tertulis, Menganjurkan:

- 1 Agar perusahaan membayar hak-hak pekerja berdasarkan aturan ketenagakerjaan sesuai Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - 2 Agar membayar gaji pekerja yang belum dibayarkan.
- 10 Bahwa atas anjuran yang telah dikeluarkan oleh Mediator, Penggugat menolak anjuran mediator hubungan industrial tersebut, karena dalam mengumpulkan fakta dan dalam memberikan anjuran terkesan berat sebelah, memihak pada Tergugat dan anjuran yang dikeluarkanpun pada poin (2) yang berisi membayar gaji pekerja yang belum dibayarkan tidak jelas, apakah didalamnya termasuk pula hak Penggugat yang berupa uang lembur atau tidak ?;
- 11 Bahwa Tergugat pada 11 Juli 2012 mengeluarkan surat “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)” secara massal terhadap Penggugat yang melakukan Mogok Kerja sejak 7 Februari 2012, tanpa alasan yang berdasar hukum yang mana secara pribadi menyimpulkan bahwa mogok kerja yang dilakukan Penggugat tidak sah dan menganggapnya sebagai perbuatan mangkir dari kerja;
- 12 Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara massal dan sepihak sebagaimana diuraikan dalam poin (11) di atas adalah PHK yang tidak sah karena PHK yang dilakukan Tergugat tersebut tanpa ada penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;
- 13 Bahwa berdasarkan duduk perkara yang telah diuraikan di atas dari poin (1) hingga poin (12), maka dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan khususnya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terhadap Penggugat haruslah diberikan hak-haknya oleh Tergugat sebagaimana terurai pada poin-poin selanjutnya di bawah ini;
- 14 Bahwa salah satu penyebab Penggugat melakukan mogok kerja oleh kepada Tergugat, karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah lembur atau kelebihan jam kerja yang menjadi hak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 dan 78 UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan





yang mengatur tentang waktu kerja dan kewajiban membayar uang lembur (kelebihan jam kerja) yang merupakan hak mutlak pekerja;

15 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar upah lembur atau kelebihan jam kerja kepada Penggugat bertentangan dengan Pasal 77 dan 78 UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan membuat Penggugat tidak dapat menikmati hak-haknya. Maka untuk itu Penggugat meminta Tergugat untuk membayarkan apa yang menjadi hak Penggugat atas lembur/kelebihan jam kerja Penggugat. Adapun rincian kelebihan kerja tiap bidang kerja/departemen, diuraikan sebagai berikut:

- Departemen Kapal:

- a Sebelum Agustus 2011:

- Masuk jam 06.00 s/d 12.00, istirahat, masuk pukul 14.00 s/d 17.00 = 9 jam kerja;

Kelebihan jam kerja = 2 jam/hari;

Kelebihan kerja dalam seminggu = 2 jam x 6 hari = 12 jam;

Total tiap bulan = 12 jam x 4 minggu = 48 jam/bulan;

- Menyelam malam: pukul 17.00 s/d 20.00 = 3 jam kerja;

Jadwal menyelam malam ditentukan 6 kali perkapal tiap bulan.

Total tiap bulan = 3 jam x 6 kali = 18 jam/bulan;

- Jaga malam kapal: pukul 17.00 s/d 06.00 = 13 jam

Setiap orang dijadwal 4 kali melakukan jaga malam setiap bulannya

13 jam x 4 kali = 52 jam/bulan;

- Mengacu pada UU nomor 13 Tahun 2003, bahwa jam kerja dalam 1 minggu adalah 40 jam. Karena 6 hari (bekerja) x 7 jam = 42 jam/seminggu jika dikurangi 40 jam ada kelebihan waktu 2 jam tiap minggu;

2 jam x 4 minggu = 8 jam/bulan.

Jumlah kelebihan jam kerja setiap bulan = a + b + c + d = 48 + 18 + 52 + 8 = 126 jam/bulan;

- b Sejak Agustus 2011:

- Bekerja 7 jam dalam sehari, tanpa jaga malam dan menyelam malam kelebihan jam:

Hal. 9 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengacu pada UU nomor 13 Tahun 2003, bahwa jam kerja ndalam 1 minggu adalah 40 jam. Karena 6 hari bekerja x 7 jam = 42 jam/minggu jika dikurangi 40 jam ada kelebihan waktu 2 jam tiap minggu
- 2 jam x 4 minggu = 8 jam/bulan
- Rumus kelebihan jam kerja = gaji pokok x 1.5 x jumlah jam.

173

- Departemen Kantin;

a Sebelum Agustus 2011

- Masuk kerja pagi: pukul 7:00 s/d 14.30 = 7 jam 30 menit, masuk kembali pukul 16:00 s/d 17:00 = 1 jam, jadi total waktu kerja 8 jam 30 menit.
- Masuk kerja siang: pukul 12:00 s/d 21:00 = 9 jam, ini berlangsung kalau ada yang masuk tanpa istirahat (rutin 3 x seminggu).
- Masuk kerja siang: pukul 12:00 s/d 14.30 = 2 jam 30 menit, lalu istirahat dan dilanjutkan pukul 16:00 s/d 21:00 = 5 jam, jadi total waktu kerja = 7 jam 30 menit.
- Masuk kerja subuh: pukul 05:00 s/d 12:00 = 7 jam, lalu pulang ke rumah;
- Perhitungan Lembur:  
Senin masuk pagi = 7 jam 30 menit = 30 menit;  
Selasa masuk siang = 8 jam 30 menit = 1 jam 30 menit;  
Rabu masuk subuh = 7 jam;  
Kamis masuk pagi = 7 jam 30 menit = 30 menit;  
Jum'at masuk siang = 8 jam 30 menit = 1 jam 30 menit;  
Sabtu masuk subuh = 7 jam;

b Sesudah Agustus 2011;

- Masuk kerja pagi pukul 07:00 s/d 14:30 = 7 jam 30 menit;
- Masuk kerja siang 11:00 s/d 14:30 = 3 jam 30 menit, kemudian dilanjutkan pukul 16:00 s/d 21:00 = 5 jam, jadi total waktu kerja = 8 jam 30 menit;
- Masuk kerja subuh: pukul 04:00 s/d 11:00 = 7 jam;

Perhitungan lembur:



Senin masuk pagi = 7 jam 30 menit = 30 menit;  
Selasa masuk siang = 8 jam 30 menit = 1 jam 30 menit;  
Rabu masuk subuh = 7 jam;  
Kamis masuk pagi = 7 jam 30 menit = 30 menit;  
Jum'at masuk siang = 8 jam 30 menit = 1 jam 30 menit;  
Sabtu masuk subuh = 7 jam;

**Penjelasan penguraian jam kerja:**

- Berdasarkan 40 jam kerja dalam seminggu sesuai UU nomor 13 Tahun 2003, maka hitungan 7 jam x 6 hari = 42 jam, sehingga kelebihan jam kerja = 2 jam setiap minggu, ditambahkan dengan 2 x 30 menit (Senin, Kamis) dan 2 x 1 jam 30 menit (Selasa, Jum'at);
- Uraian kelebihan jam kerja : 2 jam + (2 x 30 menit) + (2 x 1 jam 30 menit) = 6 jam tiap minggu, maka dalam 1 bulan = 6 jam x 4 minggu = 24 jam tiap bulannya;
- Departemen *Dive Center*:
  - a Masuk kerja pagi: pukul 06:30 s/d 10:45, dilanjutkan pukul 11:15 s/d 12:30, lalu dilanjutkan kembali pukul 13:30 s/d 17:00, total waktu kerja = 9 jam;
  - b Jaga malam 10 orang/orang/bulan, masuk kerja pukul 17:00 s/d 22:00 dan diwajibkan masuk subuh pukul 05:15;  
  
Pagi : 2 jam x 6 hari = 12 jam tiap minggu = 48 jam tiap bulan;  
Malam : 4 jam x 10 malam tiap bulan = 40 jam tiap bulan;  
Subuh dari jaga malam ke masuk kerja pagi : 05:30 s/d 06:30 = 1 jam 15 menit x 10 hari tiap bulan = 12 jam 30 menit tiap bulan;  
Kelebihan jam kerja tiap minggu : 42 jam – 40 jam = 2 jam tiap minggu = 8 jam tiap minggu;  
Jadi total kelebihan jam kerja : 48 jam + 40 jam + 12 jam 30 menit = 108 jam 30 menit tiap bulan;
- Departemen *Restaurant*:
  - a Sebelum Agustus 2011;  
  
Masuk kerja pagi: pukul 06:30 s/d 10:00 = 3 jam 30 menit, kemudian Masuk lagi pukul 11:45 s/d 15:00 = 3 jam 15 menit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk kerja malam: pukul 17:30 s/d 22:00 = 4 jam 30 menit;

Maka setiap hari kerja adalah selama 3 jam 30 menit + 3 jam 15 menit + 4 jam 30 menit = 11 jam 15 menit, sehingga kelebihan jam;

Perhitungan kelebihan jam kerja:

4 jam 15 menit x 6 hari = 25 jam 30 menit tiap minggu;

25 jam 30 menit x 4 minggu = 102 jam tiap bulan;

2 jam x 4 minggu = 8 jam tiap bulan;

Total kelebihan jam kerja dalam seminggu = 102 jam + 8 jam = 110 jam tiap bulan;

b Agustus s/d Desember 2011;

⇒ Masuk kerja pagi: pukul 07:30 s/d 10:00 = 3 jam 30 menit, lalu masuk kembali pukul 17:45 s/d 22:00 = 4 jam 15 menit;

⇒ Masuk kerja subuh mulai pukul 05:30 s/d 09:30 = 4 jam lalu kembali bekerja pada pukul 11:30 s/d 15:00 = 3 jam 30 menit;

Catatan:

- Mereka bekerja dari pagi sampai malam terhitung 7 jam 30 menit setiap harinya maka kelebihan jam kerja setiap harinya yaitu 30 menit;

Perhitungan kelebihan jam kerja:

30 menit x 6 hari = 3 jam tiap minggu;

3 jam x 4 minggu = 12 jam tiap bulan;

2 jam x 4 minggu = 8 jam;

Jadi total kelebihan jam kerja : 12 jam + 8 jam = 20 jam tiap bulan;

- Departemen *House Keeping*;

a Sebelum Agustus 2011;

- Masuk kerja pagi; pukul 07:00 s/d 12:00 = 5 jam, kemudian masuk kembali pukul 13:30 s/d 17:00 = 3 jam 30 menit. Total jam kerja dalam 1 hari = 8 jam 30 menit;
- Masuk kerja jaga malam : 17:00 s/d 22:00 = 5 jam, kemudian masuk kembali subuh pukul 05:00 s/d 07:00 = 2 jam (jaga malam dan masuk subuh 10 kali dalam 1 bulan);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhitungan kelebihan jam kerja:

Kalau masuk kerja pagi kelebihan jam kerjanya = 1 jam 30 menit;

Jadi, 1 jam 30 menit x 6 hari = 9 jam tiap minggu;

9 jam x 4 minggu = 36 jam tiap bulannya;

Untuk jam malam : 5 jam x 10 malam = 50 jam tiap bulan;

Untuk kerja subuh : 2 jam x 10 subuh = 20 jam tiap bulan;

- Mengacu pada UU no 13 Tahun 2003, bahwa jam kerja dalam 1 minggu adalah 40 jam. Karena 6 hari (bekerja) x 7 jam = 42 jam/seminggu jika dikurangi 40 jam ada kelebihan waktu 2 jam tiap minggu;

2 jam x 4 minggu = 8 jam/bulan;

Total kelebihan jam kerja dalam sebulan ; 36 jam + 50 jam + 20 jam + 8 jam  
= 114 jam tiap bulan;

b Agustus s/d Desember 2011;

- Masuk kerja pagi : pukul 07:45 s/d 12:00 = 4 jam 15 menit, kemudian masuk kembali pukul 13:30 s/d 16:45 = 3 jam 15 menit. Total jam kerja masuk pagi = 7 jam 30 menit per hari, jadi kelebihanannya = 30 menit perhari;
- Jaga malam: pukul 16:45 s/d 22:00 = 5 jam 15 menit, kemudian masuk kerja kembali subuh pukul: 05:00 s/d 07:00 = 2 jam (jaga malam dan masuk subuh 10 kali tiap bulan);

Perhitungan kelebihan jam kerja:

Masuk pagi: 30 menit x 6 hari = 3 jam tiap minggu;

3 jam x 4 minggu = 12 jam tiap bulan;

Jaga malam : 5 jam 15 menit x 0 hari = 52 jam 30 menit tiap bulan;

Masuk kerja subuh : 2 jam x 10 hari = 20 jam tiap bulan;

- Mengacu pada UU no. 13 Tahun 2003, bahwa jam kerja dalam 1 minggu adalah 40 jam. Karena 6 hari (bekerja) x 7 jam = 42 jam/seminggu jika dikurangi 40 jam ada kelebihan waktu 2 jam tiap minggu;

2 jam x 4 minggu = 8 jam/bulan;

Total kelebihan jam kerja dalam 1 bulan:

12 jam + 52 jam 30 menit + 20 jam + 8 jam = 92 jam 30 menit tiap bulannya;

- Departemen Store;

Hal. 13 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Sebelum Agustus 2011;

- Masuk kerja: 07:30 s/d 12:00, kemudian masuk bekerja lagi pukul 13:30 s/d 17:00 = 8 jam tiap hari, kelebihan waktu kerja 1 jam;

Perhitungan kelebihan jam kerja:

1 jam x 6 hari = 6 jam tiap minggu;

6 jam x 4 minggu = 24 jam tiap bulan;

Mengacu pada UU no 13 Tahun 2003, bahwa jam kerja dalam 1 minggu adalah 40 jam. Karena 6 hari (bekerja) x 7 jam = 42 jam/seminggu jika dikurangi 40 jam ada kelebihan waktu 2 jam tiap minggu;

2 jam x 4 minggu = 8 jam/bulan;

Total kelebihan jam kerja : 24 jam + 8 jam = 32 jam tiap bulan;

b Sesudah Agustus 2011;

- Masuk kerja: 07:45 s/d 12:00, lalu masuk kembali pukul 13:45 s/d 17:00 = 7 jam 30 menit, jadi kelebihan jam kerja = 30 menit tiap hari.

Perhitungan kelebihan jam kerja:

30 menit x 6 hari = 3 jam tiap minggu;

3 jam x 4 minggu = 12 jam tiap bulan;

Mengacu pada UU no 13 Tahun 2003, bahwa jam kerja dalam satu minggu adalah 40 jam. Karena 6 hari (bekerja) x 7 jam = 42 jam/seminggu jika dikurangi 40 jam ada kelebihan waktu 2 jam tiap minggu;

2 jam x 4 minggu = 8 jam/bulan;

Total kelebihan jam kerja: 12 jam + 8 jam = 20 jam tiap bulan;

- Departemen Tukang Batu;

a Sebelum Agustus 2011;

- Masuk kerja: Masuk kerja: 07:30 s/d 12:00, kemudian masuk bekerja lagi pukul 13:30 s/d 17:00 = 8 jam tiap hari, kelebihan waktu kerja 1 jam tiap hari;

Perhitungan kelebihan jam kerja:

1 jam x 6 hari = 6 jam tiap minggu;

6 jam x 4 minggu = 24 jam tiap bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu pada UU no 13 Tahun 2003, bahwa jam kerja dalam 1 minggu adalah 40 jam. Karena 6 hari (bekerja) x 7 jam = 42 jam/seminggu jika dikurangi 40 jam ada kelebihan waktu 2 jam tiap minggu;

2 jam x 4 minggu = 8 jam/bulan;

Total kelebihan jam kerja: 24 jam + 8 jam = 32 jam tiap bulan;

b Sesudah Agustus 2011;

- Masuk kerja: 07:45 s/d 12:00, lalu masuk kembali pukul 13:45 s/d 17:00 = 7 jam 30 menit, jadi kelebihan jam kerja = 30 menit tiap hari;

Perhitungan kelebihan jam kerja:

30 menit x 6 hari = 3 jam tiap minggu;

3 jam x 4 minggu = 12 jam tiap bulan;

Mengacu pada UU no 13 Tahun 2003, bahwa jam kerja dalam satu minggu adalah 40 jam. Karena 6 hari (bekerja) x 7 jam = 42 jam/seminggu jika dikurangi 40 jam ada kelebihan waktu 2 jam tiap minggu;

2 jam x 4 minggu = 8 jam/bulan;

Total kelebihan jam kerja: 12 jam + 8 jam = 20 jam tiap bulan;

- Departemen *Gardener*:

a Sebelum Agustus 2011;

- Masuk kerja: Masuk kerja: 07:30 s/d 12:00, kemudian masuk bekerja lagi pukul 13:30 s/d 17:00 = 8 jam tiap hari, kelebihan waktu kerja 1 jam tiap hari;

Perhitungan kelebihan jam kerja:

1 jam x 6 hari = 6 jam tiap minggu;

6 jam x 4 minggu = 24 jam tiap bulan;

Mengacu pada UU no 13 Tahun 2003, bahwa jam kerja dalam 1 minggu adalah 40 jam. Karena 6 hari (bekerja) x 7 jam = 42 jam/seminggu jika dikurangi 40 jam ada kelebihan waktu 2 jam tiap minggu;

2 jam x 4 minggu = 8 jam/bulan;

Total kelebihan jam kerja: 24 jam + 8 jam = 32 jam tiap bulan;

b Sesudah Agustus 2011;

Hal. 15 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masuk kerja: 07:45 s/d 12:00, lalu masuk kembali pukul 13:45 s/d 17:00 = 7 jam 30 menit, jadi kelebihan jam kerja = 30 menit tiap hari;

Perhitungan kelebihan jam kerja:

30 menit x 6 hari = 3 jam tiap minggu;

3 jam x 4 minggu = 12 jam tiap bulan;

Mengacu pada UU no 13 Tahun 2003, bahwa jam kerja dalam satu minggu adalah 40 jam. Karena 6 hari (bekerja) x 7 jam = 42 jam/seminggu jika dikurangi 40 jam ada kelebihan waktu 2 jam tiap minggu;

2 jam x 4 minggu = 8 jam/bulan;

Total kelebihan jam kerja: 12 jam + 8 jam = 20 jam tiap bulan;

- Departemen Tukang Kayu;

a Sebelum Agustus 2011;

- Masuk kerja: Masuk kerja: 07:30 s/d 12:00, kemudian masuk bekerja lagi pukul 13:30 s/d 17:00 = 8 jam tiap hari, kelebihan waktu kerja 1 jam tiap hari;

Perhitungan kelebihan jam kerja:

1 jam x 6 hari = 6 jam tiap minggu;

6 jam x 4 minggu = 24 jam tiap bulan;

Mengacu pada UU nomor 13 Tahun 2003, bahwa jam kerja dalam 1 minggu adalah 40 jam. Karena 6 hari (bekerja) x 7 jam = 42 jam/seminggu jika dikurangi 40 jam ada kelebihan waktu 2 jam tiap minggu;

2 jam x 4 minggu = 8 jam/bulan;

Total kelebihan jam kerja: 24 jam + 8 jam = 32 jam tiap bulan;

b Setelah Agustus 2011;

- Masuk kerja: 07:45 s/d 12:00, lalu masuk kembali pukul 13:45 s/d 17:00 = 7 jam 30 menit, jadi kelebihan jam kerja = 30 menit tiap hari;

Perhitungan kelebihan jam kerja:

30 menit x 6 hari = 3 jam tiap minggu;

3 jam x 4 minggu = 12 jam tiap bulan;

Mengacu pada UU no 13 Tahun 2003, bahwa jam kerja dalam satu minggu adalah 40 jam. Karena 6 hari (bekerja) x 7 jam = 42 jam/seminggu jika dikurangi 40 jam ada kelebihan waktu 2 jam tiap minggu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$2 \text{ jam} \times 4 \text{ minggu} = 8 \text{ jam/bulan};$

Total kelebihan jam kerja:  $12 \text{ jam} + 8 \text{ jam} = 20 \text{ jam}$  tiap bulan;

- Departemen *Security*;

- a Sebelum Agustus 2011;

- Masuk kerja; pukul 07:00 pagi s/d 07:00 pagi = 24 jam/ 1 kali jaga shift 15 hari setiap bulan untuk tiap orang berlaku sampai juli 2011;

Perhitungan kelebihan jam kerja:

1 hari kerja = 24 jam, jadi 15 hari kerja = 360 jam tiap bulan;

Jumlah jam kerja dalam 1 bulan sesuai dengan UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah 173 jam tiap bulan;

Perhitungan kelebihan jam:  $360 \text{ jam} - 173 \text{ jam} = 187 \text{ jam}$  tiap bulan;

- b Sejak Agustus 2011;

- Waktu kerja dibagi dalam 3 shift tiap hari;

Masing-masing pekerja bekerja 1 shift dalam sehari;

1 shift kerja = 8 jam tiap hari, kelebihan jam kerja = 1 jam tiap hari;

Perhitungan kelebihan jam kerja:

$1 \text{ jam} \times 6 \text{ hari} = 6 \text{ jam}$  tiap minggu;

$6 \text{ jam} \times 4 \text{ minggu} = 24 \text{ jam}$  sebulan;

Mengacu pada UU nomor 13 Tahun 2003, bahwa jumlah jam kerja dalam 1 minggu adalah 40 jam. Karena 6 hari (bekerja)  $\times 7 \text{ jam} = 42 \text{ jam/seminggu}$  jika dikurangi 40 jam ada kelebihan 2 jam tiap minggu

$2 \text{ jam} \times 4 \text{ minggu} = 8 \text{ jam/bulan};$

Total kelebihan jam kerja :  $24 \text{ jam} + 8 \text{ jam} = 32 \text{ jam}$  tiap bulan;

- Pembantu Umum;

- Masuk kerja pukul 07:00 s/d 12:00, lalu masuk kembali pukul 13:30 s/d 17:00 = 8 jam 30 menit, jadi kelebihan jam kerja = 1 jam 30 menit tiap hari;

Perhitungan kelebihan jam kerja:

$1 \text{ jam } 30 \text{ menit} \times 6 \text{ hari} = 9 \text{ jam}$  tiap minggu;

$9 \text{ jam} \times 4 \text{ minggu} = 36 \text{ jam}$  tiap bulan;

Hal. 17 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengacu pada UU nomor 13 Tahun 2003, bahwa jam kerja dalam 1 minggu adalah 40 jam. Karena 6 hari (bekerja) x 7 jam = 42 jam/seminggu jika dikurangi 40 ada kelebihan waktu 2 jam tiap minggu;

$$2 \text{ jam} \times 4 \text{ minggu} = 8 \text{ jam/bulan}$$

$$\text{Total kelebihan jam kerja} : 36 \text{ jam} + 8 \text{ jam} = 44 \text{ jam tiap bulan}$$

- *Compressor*;
- Kelebihan jam kerja pada tahun 2011 = 1200 jam
- SKB tahun 2011 = 18 hari x 7 jam = 126 jam

16 Bahwa penghitungan uang lembur/uang kelebihan jam kerja dilakukan berdasarkan pembagian wilayah kerja/departemen sebagaimana dijelaskan dalam poin (15), dan memperhatikan pula pasal 96 UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimana kadaluwarsa uang lembur terhitung 2 tahun, yang dapat dihitung sejak Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja yaitu bulan Juli 2012. Namun dalam perkara ini, Penggugat hanya akan menerima uang lembur yang tidak dibayarkan sejak Januari 2011. Maka rincian jumlah unag lembur/uang kelebihan masa kerja yang harus didapatkan oleh masing-masing pekerja adalah sebagai berikut:

- La Adimuha, dengan posisi sebagai *Gardener*:
  - a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja.  
Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan.  
 $7 \text{ bulan} \times 32 \text{ jam} = 224 \text{ jam}$ .  
Upah lembur =  $\text{Rp}1.230.000,00/173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}2.388.902,00$ .
  - b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja.  
6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.  
 $20 \text{ jam tiap bulan} \times 5 \text{ bulan} = 100 \text{ jam tiap bulan}$ .  
Upah lembur =  $\text{Rp}1.230.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.066.474,00$ .  
Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}2.388.902,00 + \text{Rp}1.066.474,00 = \text{Rp}3.455.376,00$ .
- Ahmad Ode Tarani, dengan posisi sebagai Artistik *Restaurant*:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja.

Kelebihan waktu kerja = 110 jam tiap bulan.

7 bulan x 110 jam = 770 jam.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.210.000,-/173 \times 1,5 \times 770 \text{ jam} = \text{Rp}8.078.324,00$ .

- b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja.

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.210.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.049.133,00$ .

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}8.078.324,00 + \text{Rp}1.049.133,00 = \text{Rp}9.127.457,00$ .

- La Tande, dengan posisi sebagai Kepala Kompresor:

- a Kelebihan jam kerja pada tahun 2011 = 1200 jam.

Upah lembur =  $\text{Rp}2.585.000,00/173 \times 1,5 \times 1200 \text{ jam} = \text{Rp}26.895.954,00$ .

- b SKB tahun 2011 = 18 hari x 7 jam = 126 jam.

Upah lembur =  $\text{Rp}2.585.000,00/173 \times 1,5 \times 126 \text{ jam} = \text{Rp}2.824.075,00$ .

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}26.895.954,00 + \text{Rp}2.824.075,00 = \text{Rp}29.720.029,00$ .

- Ariaddin Ibrahim, dengan posisi sebagai *Gardener*:

- a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja.

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan.

7 bulan x 32 jam = 224 jam.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.120.000,00/173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}2.175.260,00$ .

- b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja.

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.120.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}971.098,00$ .

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}2.175.260,00 + \text{Rp}971.098,00 = \text{Rp}3.146.358,00$ .

Hal. 19 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ismail, dengan posisi sebagai *Gardener*:
  - a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja.  
  
Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan.  
7 bulan x 32 jam = 224 jam.  
Upah lembur =  $\text{Rp}1.260.000,00/173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}2.447.168,00$
  - b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja.  
  
6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.  
20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan.  
Upah lembur =  $\text{Rp}1.260.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.092.486,00$ .  
Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}2.447.168,00 + \text{Rp}1.092.486,00 = \text{Rp}3.539.653,00$ .
- Dasrin, dengan posisi sebagai Operator *Taxi Boat* pada Departemen *Dive Centre*:
  - a Uang lembur Januari 2011-Juli 2012 = 7 bulan kerja.  
  
Kelebihan waktu kerja = 108 jam tiap bulan.  
7 bulan x 108 jam = 756 jam.  
Upah lembur =  $\text{Rp}1.565.000,00/173 \times 1,5 \times 756 \text{ jam} = \text{Rp}10.258.439,00$ .
  - b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja.  
  
6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.  
108 jam tiap bulan x 5 bulan = 540 jam tiap bulan.  
Upah lembur =  $\text{Rp}1.565.000,00/173 \times 1,5 \times 540 \text{ jam} = \text{Rp}7.327.457,00$ .  
Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}10.258.439,00 + \text{Rp}7.327.457,00 = \text{Rp}17.585.896,00$ .
- Asrudin, dengan posisi sebagai ABK Kapal:
  - a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja.  
  
Kelebihan waktu kerja = 126 jam tiap bulan.  
7 bulan x 126 jam = 882 jam.  
Upah lembur =  $\text{Rp}1.495.000,00/173 \times 1,5 \times 882 \text{ jam} = \text{Rp}11.432.861,00$ .
  - b Uang lembur Agustus 2011- Januari 2012 = 6 bulan kerja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

8 jam tiap bulan x 5 bulan = 40 jam tiap bulan.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.495.000,00/173 \times 1,5 \times 40 \text{ jam} = \text{Rp}518.497,00$ .

Total upah lembur =  $a + b = \text{Rp}11.432.861,00 + \text{Rp}518.497,00 = \text{Rp}11.951.358,00$ .

- Sahrin, dengan posisi sebagai *Gardener*:

- a Uang lembur Januari 2011 - Juli 2011 = 7 bulan kerja.

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan.

7 bulan x 32 jam = 224 jam.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.045.000,00/173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}2.029.595,00$ .

- b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja.

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.045.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}906.069,00$ .

Total upah lembur =  $a + b = \text{Rp}2.029.595,00 + \text{Rp}906.069,00 = \text{Rp}2.935.665,00$ .

- Syamsuddin, dengan posisi sebagai Kapten (Kepala Kapal):

- a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja.

Kelebihan waktu kerja = 126 jam tiap bulan.

7 bulan x 126 jam = 882 jam .

Upah lembur =  $\text{Rp}2.530.000,00/173 \times 1,5 \times 882 \text{ jam} = \text{Rp}19.347.919,00$

- b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja.

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

8 jam tiap bulan x 5 bulan = 40 jam tiap bulan.

Upah lembur =  $\text{Rp}2.530.000,00/173 \times 1,5 \times 40 \text{ jam} = \text{Rp}877.457,00$ .

Total upah lembur =  $a + b = \text{Rp}19.347.919,00 + \text{Rp}877.457,00 = \text{Rp}20.225.376,00$ .

- Aswadin, dengan posisi sebagai *Gardener*:

Hal. 21 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja.

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan.

7 bulan x 32 jam = 224 jam.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.345.000,00/173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}2.612.254,00$ .

- b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja.

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.345.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.166.185,00$ .

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}2.612.254,00 + \text{Rp}1.166.185,00 = \text{Rp}3.778.439,00$ .

- Alam Budiansyah, dengan posisi sebagai *Gardener*:

- a Uang lembur Mei 2011-Juli 2011 = 3 bulan kerja.

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan.

3 bulan x 32 jam = 96 jam.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.035.000,00/173 \times 1,5 \times 96 \text{ jam} = \text{Rp}861.503,00$ .

- Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja.

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.035.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}897.399,00$ .

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}861.503,00 + \text{Rp}897.399,00 = \text{Rp}1.758.902,00$ .

- Aliosa, dengan posisi sebagai *Security*:

- a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja.

Kelebihan waktu kerja = 187 jam tiap bulan.

7 bulan x 187 jam = 1309 jam .

Upah lembur =  $\text{Rp}1.715.000,00/173 \times 1,5 \times 1309 \text{ jam} = \text{Rp}19.464.754,00$

- b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja.

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

32 jam tiap bulan x 5 bulan = 160 jam tiap bulan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah lembur =  $\text{Rp}1.715.000,00/173 \times 1,5 \times 160 \text{ jam} = \text{Rp}2.379.191,00$ .

Total upah lembur =  $a + b = \text{Rp}19.464.754,00 + \text{Rp}2.379.191,00 = \text{Rp}21.843.945,00$ .

- Saharudin, dengan posisi sebagai *Gardener*:

- a Upah lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja.

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap kerja.

7 bulan  $\times$  32 jam = 224 jam.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.185.000,00/173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}2.301.503,00$ .

- b Upah lembur Agustul 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja .

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur yang dihitung selama 5 bulan kerja.

20 jam tiap bulan  $\times$  5 bulan = 100 jam tiap bulan.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.185.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.027.457,00$ .

Total upah lembur =  $a + b = \text{Rp}2.301.503,00 + \text{Rp}1.027.457,00 = \text{Rp}3.328.960,00$ .

- Suwesi Iri, dengan posisi sebagai Kapten Kapal :

- a Uang kelebihan waktu kerja = 126 jam tiap bulan.

7 bulan  $\times$  126 jam = 882 jam.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.495.000,00/173 \times 1,5 \times 882 \text{ jam} = \text{Rp}11.432.861,00$ .

- b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja.

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

8 jam tiap bulan  $\times$  5 bulan = 40 jam tiap bulan.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.495.000,00/173 \times 1,5 \times 40 \text{ jam} = \text{Rp}518.497,00$ .

Total upah lembur =  $a + b = \text{Rp}11.432.861,00 + \text{Rp}518.497,00 = \text{Rp}11.951.358,00$ .

- Asril Joni, dengan posisi sebagai ABK Kapal:

- a Upah lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja.

Kelebihan waktu kerja = 126 jam tiap bulan.

7 bulan  $\times$  126 jam = 882 jam.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.420.000,00/173 \times 1,5 \times 882 \text{ jam} = \text{Rp}10.859.306,00$ .

Hal. 23 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja.

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

8 jam tiap bulan x 5 bulan = 40 jam tiap bulan.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.420.000,00/173 \times 1,5 \times 40 \text{ jam} = \text{Rp}492.486,00$ .

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}10.859.306,00 + \text{Rp}492.486,00 = \text{Rp}11.351.792,00$ .

- Mujahid Firmansyah, dengan posisi sebagai *Storage* (Penjaga Gudang):

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja.

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan.

7 bulan x 32 jam = 224 jam.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.050.000,00/173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}2.039.306,00$ .

c Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja.

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.050.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}910.405,00$ .

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}2.039.306,00 + \text{Rp}910.405,00 = \text{Rp}2.949.711,00$ .

- Mudin Saida, dengan posisi sebagai *Security*:

a Uang lembur Januari 2011-Agustus 2011 = 7 bulan kerja.

Kelebihan waktu kerja = 187 jam tiap bulan.

7 bulan x 187 jam = 1309 jam.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.550.000,00/173 \times 1,5 \times 1309 \text{ jam} = \text{Rp}17.592.052,00$ .

b Uang lembur agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja.

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

32 jam tiap bulan x 5 bulan = 160 jam tiap bulan.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.550.000,00/173 \times 1,5 \times 160 \text{ jam} = \text{Rp}2.150.289,00$ .



Total upah lembur = a + b = Rp17.592.052,00 + Rp2.150.289,00 =  
Rp19.742.341,00.

- Darwin, dengan posisi sebagai Tukang Batu:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja,

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan.

7 bulan x 32 jam = 224 jam.

Upah lembur = Rp1.975.000,00/173x1,5x 224 jam = Rp3.835.838,00.

b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja .

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka  
uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur = Rp1.975.000,00/173 x1,5 x 100 jam = Rp1.712.428,00

Total upah lembur = a + b = Rp3.835.838,00 + Rp1.712.428,00 =  
Rp5.548.266,00.

- Marju, dengan posisi sebagai *Gardener*:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja.

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan.

7 bulan x 32 jam = 224 jam.

Upah lembur = Rp1.565.000,00/173x1,5x224 jam = Rp3.039.538,00.

b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja.

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka  
uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan.

Upah lembur = Rp1.565.000,00/173x1,5x100 jam = Rp1.356.963,00.

Total upah lembur = a + b = Rp3.039.538,00 + Rp1.356.963,00 =  
Rp4.396.474,00.

- Samsul Ridwan, dengan posisi sebagai *Restaurant* (Pelayan):

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja.

Kelebihan waktu kerja = 110 jam tiap bulan.

7 bulan x 110 jam = 770 jam.

Upah lembur = Rp1.260.000,00/173x1,5x770 jam = Rp8.412.139,00.

Hal. 25 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- b Uang lembur Agustus 2011- Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.260.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.092.486,00$ .

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}8.412.139,00 + \text{Rp}1.092.486,00 = \text{Rp}9.504.624,00$ .

- Nyong, dengan posisi sebagai *House Keeping*:

- a Uang lembur Februari 2011-Juli 2011 = 6 bulan kerja.

Kelebihan waktu kerja = 114 jam tiap bulan.

6 bulan x 114 jam = 684 jam tiap bulan.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.035.000,00/173 \times 1,5 \times 684 \text{ jam} = \text{Rp}6.138.208,00$ .

- b Uang lembur Agustus 2011 – januari 2012 = 6 bulan kerja.

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

92 jam tiap bulan x 5 bulan = 460 jam tiap bulan.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.035.000,00/173 \times 1,5 \times 460 \text{ jam} = \text{Rp}4.128.035,00$ .

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}6.138.208,00 + \text{Rp}4.128.035,00 = \text{Rp}10.266.243,00$ .

- Aminuddin, dengan posisi sebagai Kepala *Dive Centre*:

- a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja.

Kelebihan waktu kerja = 108 jam tiap bulan.

7 bulan x 108 jam = 756 jam.

Upah lembur =  $\text{Rp}2.120.000,00/173 \times 1,5 \times 756 \text{ jam} = \text{Rp}13.896.416,00$ .

- b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja.

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

108 jam tiap bulan x 5 bulan = 540 jam tiap bulan.

Upah lembur =  $\text{Rp}2.120.000,00/173 \times 1,5 \times 540 \text{ jam} = \text{Rp}9.926.012,00$ .

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}13.896.416 + \text{Rp}9.926.012 = \text{Rp}23.822.428$ .

- La Suleman, pada bagian *Compressor*:





- a Kelebihan jam kerja pada tahun 2011 = 126 jam.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.320.000,00/173 \times 1,5 \times 126 \text{ jam} = \text{Rp}13.734.104,00$ .

- b SKB tahun 2011 = 18 hari x 7 jam = 126 jam .

Upah lembur =  $\text{Rp}1.320.000,00/173 \times 1,5 \times 126 \text{ jam} = \text{Rp}1.442.081,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}13.734.104 + \text{Rp}1.442.081 = \text{Rp}15.176.185$ .

- Jumaisa, dengan posisi sebagai *House Keeping*:

- a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja.

Kelebihan waktu kerja = 114 jam tiap bulan.

7 bulan x 114 jam = 798 jam.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.445.000,00/173 \times 1,5 \times 798 \text{ jam} = \text{Rp}9.998.064,00$ .

- b Uang lembur Agustus 2011 - Januari 2012 = 6 bulan kerja.

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja.

92 jam tiap bulan x 5 bulan = 460 jam tiap bulan.

Upah lembur =  $\text{Rp}1.445.000,00/173 \times 1,5 \times 460 \text{ jam} = \text{Rp}5.763.295,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}9.998.064,00 + \text{Rp}5.763.295,00 = \text{Rp}15.761.358,00$ .

- Lilyruddin, dengan posisi sebagai Tukang Masak:

- a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 24 jam tiap bulan

7 bulan x 24 jam = 168 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.120.000,00/173 \times 1,5 \times 168 \text{ jam} = \text{Rp}1.631.445,00$

- b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja.

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

24 jam tiap bulan x 5 bulan = 120 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.120.000/173 \times 1,5 \times 120 \text{ jam} = \text{Rp}1.165.318,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}1.631.445,00 + \text{Rp}1.165.318,00 = \text{Rp}2.796.763,00$ .

- Ade Marni, dengan posisi sebagai Tukang Masak:



a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 24 jam tiap bulan

7 bulan x 24 jam = 168 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.455.000,00/173 \times 1,5 \times 168 \text{ jam} = \text{Rp}2.119.422,00$

b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2011 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

24 jam tiap bulan x 5 bulan = 120 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.455.000,00/173 \times 1,5 \times 120 \text{ jam} = \text{Rp}1.513.873,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}2.119.422 + \text{Rp}1.513.873 = \text{Rp}3.633.295$

- Hamu, dengan posisi sebagai Tukang Masak:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 24 jam tiap bulan

7 bulan x 24 jam = 168 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.375.000,00/173 \times 1,5 \times 168 \text{ jam} = \text{Rp}2.002.890,00$

b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2011 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

24 jam tiap bulan x 5 bulan = 120 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.375.000,00/173 \times 1,5 \times 120 \text{ jam} = \text{Rp}1.430.636,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}2.002.890,00 + \text{Rp}1.430.636,00 = \text{Rp}3.433.526,00$

- Muhammad Kadir, dengan posisi sebagai ABK Kapal:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 126 jam tiap bulan

7 bulan x 126 jam = 882 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.420.000,00/173 \times 1,5 \times 882 \text{ jam} = \text{Rp}10.859.306,00$

b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2011 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja



8 jam tiap bulan x 5 bulan = 40 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.420.000,00/173 \times 1,5 \times 40 \text{ jam} = \text{Rp}492.486,00$

Total upah lembur =  $a + b = \text{Rp}10.859.306,00 + \text{Rp}492.486,00 = \text{Rp}11.351.792,00$ ;

- Suwandi, dengan posisi sebagai ABK Kapal:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 126 jam tiap bulan

7 bulan x 126 jam = 882 jam

Upah lembur =  $\text{Rp} 1.175.000,00/173 \times 1,5 \times 882 \text{ jam} = \text{Rp}8.985.694,00$

b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

8 jam tiap bulan x 5 bulan = 40 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.175.000,00/173 \times 1,5 \times 40 \text{ jam} = \text{Rp}407.514,00$

Total upah lembur =  $a + b = \text{Rp}8.985.694,00 + \text{Rp}407.514,00 = \text{Rp}9.393.208,00$

- Rening, dengan posisi sebagai Penjaga Gudang:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan

7 bulan x 32 jam = 224 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.325.000,00/173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}2.573.410,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.325.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.148.844,00$

Total upah lembur =  $a + b = \text{Rp}2.573.410,00 + \text{Rp}1.148.844,00 = \text{Rp}3.722.254,00$

- Arifin, dengan posisi sebagai Dive Centre:

a Kelebihan waktu kerja = 108 jam tiap bulan

7 bulan x 108 jam = 756 jam

Hal. 29 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Upah lembur =  $\text{Rp}1.055.000,00/173 \times 1,5 \times 756 \text{ jam} = \text{Rp}6.915.434,00$

b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

108 jam tiap bulan x 5 bulan = 540 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.055.000,00/173 \times 1,5 \times 540 \text{ jam} = \text{Rp}4.939.595,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}6.915.434,00 + \text{Rp}4.939.595,00 = \text{Rp}11.855.029,00$

- Haris, dengan posisi sebagai Tukang Batu:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan

7 bulan x 32 jam = 224 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.620.000,00/173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}3.146.358,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.620.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.404.624,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}3.146.358,00 + \text{Rp}1.404.624,00 = \text{Rp}4.550.983,00$

- Padjulu, dengan posisi sebagai Kepala Dep. Tukang Kayu:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan

7 bulan x 32 jam = 224 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}2.035.000,00/173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}3.952.370,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}2.035.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.764.451,00$



Total upah lembur = a + b = Rp3.952.370,00 + Rp1.764.451,00 =  
Rp5.716.821,00

- Hasan W., dengan posisi sebagai Tukang Kayu:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan

7 bulan x 32 jam = 224 jam

Upah lembur = Rp1.300.000,00/173 x 1,5x 224 jam = Rp2.524.855,00

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka  
uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur = Rp1.300.000,00/173 x 1,5 x 100 jam = Rp1.127.168,00

Total upah lembur = a + b = Rp2.524.855,00 + Rp1.127.168,00 =  
Rp3.652.023,00

- Sabdani, dengan posisi sebagai *House Keeping*:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 114 jam tiap bulan

7 bulan x 114 jam = 798 jam

Upah lembur = Rp1.055.000,00/173 x 1,5 x 798 jam = Rp7.299.624,00

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka  
uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja kerja

92 jam tiap bulan x 5 bulan = 460 jam tiap bulan

Upah lembur = Rp1.055.000,00/173 x 1,5x 460 jam = Rp4.207.803,00

Total upah lembur = a + b = Rp7.299.624,00 + Rp4.207.803,00 =  
Rp11.507.428,00

- Hasan Sinjai, dengan posisi sebagai Pembantu Umum:

a Uang lembur Januari 2011 – juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 44 jam tiap bulan

7 bulan x 44 jam = 308 jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah lembur =  $\text{Rp}1.190.000,00/173 \times 1,5 \times 308 \text{ jam} = \text{Rp}3.177.919,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja kerja

44 jam tiap bulan x 5 bulan = 220 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.190.000,00/173 \times 1,5 \times 220 \text{ jam} = \text{Rp}2.269.942,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}3.177.919,00 + \text{Rp}2.269.942,00 = \text{Rp}5.447.861,00$

- Edi Penampo, dengan posisi sebagai *House Keeping*:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 114 jam tiap bulan

7 bulan x 187 jam = 1309 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.715.000,00/173 \times 1,5 \times 187 \text{ jam} = \text{Rp}19.464.754,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja kerja

32 jam tiap bulan x 5 bulan = 160 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.715.000,00/173 \times 1,5 \times 160 \text{ jam} = \text{Rp}2.379.191,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}19.464.754,00 + \text{Rp}2.379.191,00 = \text{Rp}21.843.945,00$

- Irwansyah, dengan posisi sebagai ABK Kapal:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 126 jam tiap bulan

7 bulan x 126 jam = 882 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.220.000,00/173 \times 1,5 \times 882 \text{ jam} = \text{Rp}9.329.827,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja kerja

8 jam tiap bulan x 5 bulan = 40 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.220.000,00/173 \times 1,5 \times 40 \text{ jam} = \text{Rp}423.121,00$

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Total upah lembur = a + b = Rp9.329.827,00 + Rp423.121,00 =  
Rp9.752.948,00

- Almarhumah Kamariah, dengan posisi sebagai *Restaurant*:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 110 jam tiap bulan

7 bulan x 110 jam = 770 jam

Upah lembur = Rp1.030.000,00/173 x 1,5 x 770 jam = Rp6.876.590,00

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka  
uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur = Rp1.030.000,00/173 x 1,5 x 40 jam = Rp893.064,00

Total upah lembur = a + b = Rp6.876.590,00 + Rp893.064,00 =  
Rp7.769.653,00

Total upah lembur atas kelebihan waktu kerja, yang harus dibayarkan oleh  
Tergugat kepada Penggugat adalah Rp417.606.373,00 (empat ratus tujuh belas  
juta enam ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- 17 Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan PHK secara sewenang-wenang dengan alasan Penggugat melakukan mogok kerja yang tidak sah tanpa didahului oleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial bertentangan dengan Pasal 151 (3) UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga PHK yang dilakukan oleh Tergugat batal demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 151 (1) UU Nomor 13 Tahun 2003. Tindakan PHK sepihak oleh Tergugat ini pula telah menyebabkan Penggugat kehilangan hak-haknya. Maka untuk itu Tergugat wajib membayar apa yang menjadi Hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 (1) poin (d) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengacu pada pasal 156 UU Nomor 13 tahun 2003, dengan perhitungan berikut yaitu 2 (dua) x Uang Pesangon, 1 x uang Penghargaan Masa Kerja dan 1 x Uang Penggantian Hak, dimana untuk perhitungannya didasarkan pada perhitungan gaji terakhir yang diterima Penggugat. Adapun rincian penghitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(catatan: Masa Kerja yang digunakan oleh Penggugat dalam penghitungan ini, terhitung sejak Penggugat mulai bekerja hingga bekerja aktif terakhir yaitu sampai 6 Februari 2012 sehari sebelum mulai melaksanakan mogok kerja yang sah);

- La Adimuha (Masa Kerja 2 tahun 2 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 3 \text{ bulan upah} = 2 \times (3 \times \text{Rp}1.230.000,00) = \text{Rp}7.380.000,00$$

b Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}3.690.000,00) = \text{Rp}553.500,00$$

- Ahmad Ode Tarani (Masa Kerja 4 tahun 8 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 5 \text{ bulan upah} = 2 \times (5 \times \text{Rp}1.210.000,00) = \text{Rp}12.100.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.210.000,00 = \text{Rp}2.420.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}6.050.000,00 + \text{Rp}2.400.000,00) = \text{Rp}1.267.500,00$$

- La tande (Masa Kerja 13 tahun 5 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}2.585.000,00) = \text{Rp}46.530.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 5 \text{ bulan upah} = 5 \times \text{Rp}2.585.000,00 = \text{Rp}12.925.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}10.890.000,00 + \text{Rp}12.925.000,00) = \text{Rp}5.428.500,00$$

- Ariaddin Ibrahim (Masa Kerja 13 tahun 5 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 4 \text{ bulan upah} = 2 \times (4 \times \text{Rp}1.120.000,00) = \text{Rp}8.960.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.120.000,00 = \text{Rp}2.240.000,00$$

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}4.480.000,00 + \text{Rp}2.240.000,00) = \text{Rp}1.008.000,00$$

- Ismail (Masa Kerja 8 tahun 11 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 7 \text{ bulan upah} = 2 \times (7 \times \text{Rp}1.260.000,00) = \text{Rp}17.640.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times \text{Rp}1.260.000,00 = \text{Rp}3.780.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}8.820.000,00 + \text{Rp}3.780.000,00) = \text{Rp}1.890.000,00$$

- Dasrin (Masa Kerja 8 tahun 11 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.565.000,00) = \text{Rp}28.170.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 4 \text{ bulan upah} = 4 \times \text{Rp}1.565.000,00 = \text{Rp}6.260.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}14.085.000,00 + \text{Rp}3.780.000,00) = \text{Rp}3.051.000,00$$

- Asrudin (Masa Kerja 8 tahun 7 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.495.000,00) = \text{Rp}26.910.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times \text{Rp}1.495.000,00 = \text{Rp}4.485.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}13.455.000,00 + \text{Rp}4.485.000,00) = \text{Rp}2.691.000,00$$

- Sahrin (Masa Kerja 1 tahun 9 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times (2 \times \text{Rp}1.045.000,00) = \text{Rp}4.180.000,00$$

b Uang Penggantian Hak:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% (Rp2.090.000,00) = Rp313.500,00

- Syamsuddin (Masa Kerja 12 tahun 11 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

2 x 9 bulan upah = 2 x (9xRp2.530.000,00) = Rp45.540.000,00

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

1 x 5 bulan upah = 5 x Rp2.530.000,00 = Rp12.650.000,00

- c Uang Penggantian Hak:

15% (Rp22.770.000,00 + Rp12.650.000,00) = Rp5.313.000,00

- Aswadin (Masa Kerja 8 tahun)

- a Uang Pesangon (UP):

2 x 9 bulan upah = 2 x (9x Rp1.345.000,00) = Rp24.210.000,00

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

1 x 3 bulan upah = 4 x Rp1.345.000,00 = Rp4.035.000,00

- c Uang Penggantian Hak:

15% (Rp12.105.000,00 + Rp4.035.000,00) = Rp2.421.000,00

- Alam Budiansyah (Masa Kerja 9 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

2 x 1 bulan upah = 2 x (7 x Rp1.035.000) = Rp 2.070.000

- b Uang Penggantian Hak:

15% (Rp1.035.000) = Rp 155.250

- Aliosa (Masa Kerja 8 tahun 3 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

2 x 9 bulan upah = 2 x (9xRp1.715.000,00) = Rp30.870.000,00

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

1 x 3 bulan upah = 3 x Rp1.715.000,00 = Rp5.145.000,00

- c Uang Penggantian Hak:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% (\text{Rp}15.435.000,00 + \text{Rp}5.145.000,00) = \text{Rp}3.087.000,00$$

- Saharudin (Masa Kerja 1 tahun 1 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times (2 \times \text{Rp}1.185.000,00) = \text{Rp}4.740.000,00$$

b Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}2.370.000,00) = \text{Rp}355.500,00$$

- Suwesi Iri (Masa Kerja 4 tahun 9 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 5 \text{ bulan upah} = 2 \times (5 \times \text{Rp}1.495.000,00) = \text{Rp}14.950.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.495.000,00 = \text{Rp}2.990.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}7.475.000,00 + \text{Rp}2.990.000,00) = \text{Rp}1.569.750,00$$

- Asril Joni (Masa Kerja 4 tahun 3 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 5 \text{ bulan upah} = 2 \times (5 \times \text{Rp}1.120.000,00) = \text{Rp}11.200.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.120.000,00 = \text{Rp}2.240.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}5.600.000,00 + \text{Rp}2.240.000,00) = \text{Rp}1.176.000,00.$$

- Mujahid Firmansyah (Masa Kerja 1 tahun 9 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times (2 \times \text{Rp}1.050.000,00) = \text{Rp}4.200.000,00.$$

b Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}2.100.000,00) = \text{Rp}315.000,00.$$

- Mudin Saida (Masa Kerja 4 tahun 11 bulan)

Hal. 37 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 5 \text{ bulan upah} = 2 \times (5 \times \text{Rp}1.550.000,00) = \text{Rp}15.500.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.550.000,00 = \text{Rp}3.100.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}7.750.000,00 + \text{Rp}3.100.000,00) = \text{Rp}1.627.500,00$$

• Darwin (Masa Kerja 6 tahun 7 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 7 \text{ bulan upah} = 2 \times (7 \times \text{Rp}1.975.000,00) = \text{Rp}27.650.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times \text{Rp}1.975.000,00 = \text{Rp}5.925.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}13.825.000,00 + \text{Rp}5.925.000,00) = \text{Rp}2.962.500,00$$

• Marju (Masa Kerja 11 tahun 6 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.565.000,00) = \text{Rp}28.170.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 4 \text{ bulan upah} = 4 \times \text{Rp}1.565.000,00 = \text{Rp}6.260.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}14.085.000,00 + \text{Rp}6.260.000,00) = \text{Rp}3.051.750,00$$

• Samsul Ridwan (Masa Kerja 5 tahun 9 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 6 \text{ bulan upah} = 2 \times (6 \times \text{Rp}1.260.000,00) = \text{Rp}15.120.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.260.000,00 = \text{Rp}2.520.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% (Rp7.560.000,00 + Rp2.520.000,00) = Rp1.512.000,00$$

- Roslita (Masa Kerja 8 tahun 10 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times Rp1.365.000,00) = Rp24.570.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times Rp1.365.000,00 = Rp4.095.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (Rp12.285.000,00 + Rp4.095.000,00) = Rp2.457.000,00$$

- Nyong (Masa Kerja 1 tahun)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times (1 \times Rp1.035.000,00) = Rp4.140.000,00$$

- b Uang Penggantian Hak:

$$15\% (Rp2.070.000,00) = Rp310.500,00$$

- Aminuddin (Masa Kerja 7 tahun 6 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 8 \text{ bulan upah} = 2 \times 8 \times Rp2.120.000,00 = Rp33.920.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times Rp2.120.000,00 = Rp6.360.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (Rp16.960.000,00 + Rp6.360.000,00) = Rp3.498.000,00$$

- La Sulaeman (Masa Kerja 8 tahun 1 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times Rp1.320.000,00) = Rp23.760.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times Rp1.320.000,00 = Rp3.960.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

Hal. 39 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$$15\% (\text{Rp}11.880.000,00 + \text{Rp}3.960.000,00) = \text{Rp}2.376.000,00$$

- Jumaisa (Masa Kerja 10 tahun 6 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.445.000,00) = \text{Rp}26.010.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 4 \text{ bulan upah} = 4 \times \text{Rp}1.445.000,00 = \text{Rp}5.780.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}13.005.000,00 + \text{Rp}5.780.000,00) = \text{Rp}2.817.750,00$$

- Lilyruddin (Masa Kerja 4 tahun 4 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 5 \text{ bulan upah} = 2 \times (5 \times \text{Rp}1.120.000,00) = \text{Rp}11.200.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.120.000,00 = \text{Rp}2.240.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}5.600.000,00 + \text{Rp}2.240.000,00) = \text{Rp}1.176.500,00$$

- Ade Marni (Masa Kerja 11 tahun 10 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.455.000,00) = \text{Rp}26.190.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 4 \text{ bulan upah} = 4 \times \text{Rp}1.455.000,00 = \text{Rp}5.820.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}13.095.000,00 + \text{Rp}5.820.000,00) = \text{Rp}2.837.250,00$$

- Hamu (Masa Kerja 9 tahun 10 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.375.000,00) = \text{Rp}24.750.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$1 \times 4 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.375.000,00 = \text{Rp}5.500.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}12.375.000,00 + \text{Rp}5.500.000,00) = \text{Rp}2.681.250,00$$

- Muhammad Kadir (Masa Kerja 10 tahun 6 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.420.000,00) = \text{Rp}25.560.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 4 \text{ bulan upah} = 4 \times \text{Rp}1.420.000,00 = \text{Rp}5.680.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp} 12.780.000 + \text{Rp} 5.680.000) = \text{Rp} 2.769.500$$

- Suwandi (Masa Kerja 4 tahun 8 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 5 \text{ bulan upah} = 2 \times (5 \times \text{Rp}1.175.000,00) = \text{Rp}11.750.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.175.000,00 = \text{Rp}2.350.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}5.875.000,00 + \text{Rp}2.350.000,00) = \text{Rp}1.233.750,00$$

- Rening (Masa Kerja 8 tahun 3 bulan);

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.325.000,00) = \text{Rp} 23.850.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times \text{Rp}1.325.000,00 = \text{Rp}3.975.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}11.925.000,00 + \text{Rp}3.975.000,00) = \text{Rp}2.385.500,00$$

- Arifin (Masa Kerja 2 tahun 6 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

Hal. 41 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$2 \times 3 \text{ bulan upah} = 2 \times (3 \times \text{Rp}1.055.000,00) = \text{Rp}6.330.000,00$

b Uang Penggantian Hak:

$15\% (\text{Rp}3.165.000,00) = \text{Rp}474.750,00$

- Haris (Masa Kerja 6 tahun 11 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$2 \times 7 \text{ bulan upah} = 2 \times (7 \times \text{Rp}1.620.000,00) = \text{Rp}22.680.000,00$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$1 \times 3 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.620.000,00 = \text{Rp}4.860.000,00$

c Uang Penggantian Hak:

$15\% (\text{Rp}11.340.000,00 + \text{Rp}4.860.000,00) = \text{Rp}2.430.000,00$

- Padjulu (Masa Kerja 5 tahun 11 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$2 \times 6 \text{ bulan upah} = 2 \times (6 \times \text{Rp}2.035.000,00) = \text{Rp}24.420.000,00$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$1 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}2.035.000,00 = \text{Rp}4.070.000,00$

c Uang Penggantian Hak:

$15\% (\text{Rp}12.210.000,00 + \text{Rp}4.070.000,00) = \text{Rp}2.442.000,00$

- Hasan W (Masa Kerja 7 tahun 10 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$2 \times 8 \text{ bulan upah} = 2 \times (8 \times \text{Rp}1.300.000,00) = \text{Rp}20.800.000,00$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$1 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times \text{Rp}1.300.000,00 = \text{Rp}3.900.000,00$

c Uang Penggantian Hak:

$15\% (\text{Rp}10.400.000,00 + \text{Rp}3.900.000,00) = \text{Rp}2.145.000,00$

- Sabdani (Masa Kerja 1 tahun 7 bulan)

a Uang Pesangon (UP):



$2 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times (2 \times \text{Rp}1.055.000,-) = \text{Rp}4.220.000,00$

b Uang Penggantian Hak:

$15\% (\text{Rp}2.110.000,00) = \text{Rp}316.500,00$

- Hasan Sinjai (Masa Kerja 4 tahun 5 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$2 \times 5 \text{ bulan upah} = 2 \times (5 \times \text{Rp}1.190.000,00) = \text{Rp}11.900.000,00$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$1 \times 3 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.190.000,00 = \text{Rp}3.570.000,00$

c Uang Penggantian Hak:

$15\% (\text{Rp}5.950.000,00 + \text{Rp}3.570.000,00) = \text{Rp}1.428.000,00.$

- Edi Penampo (Masa Kerja 8 tahun 1 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.715.000,00) = \text{Rp}30.870.000,00$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$1 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times \text{Rp}1.715.000,00 = \text{Rp}5.145.000,00$

c Uang Penggantian Hak:

$15\% (\text{Rp} 15.435.000 + \text{Rp} 5.145.000) = \text{Rp} 3.087.000$

- Irwansyah (Masa Kerja 5 tahun 10 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$2 \times 6 \text{ bulan upah} = 2 \times (6 \times \text{Rp} 1.220.000) = \text{Rp} 14.640.000$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$1 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp} 1.220.000 = \text{Rp} 2.440.000$

c Uang Penggantian Hak:

$15\% (\text{Rp} 7.320.000 + \text{Rp} 2.440.000) = \text{Rp} 1.464.500$

- Kamariah (Masa Kerja 2 tahun)

a Uang Pesangon (UP):



$$2 \times 3 \text{ bulan upah} = 2 \times (3 \times 1.030.000) = \text{Rp } 6.180.000$$

b Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp } 6.180.000) = \text{Rp } 927.000.$$

Total Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp964.210.750,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

18 Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Penggugat telah berdasar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana mogok kerja tersebut dilakukan setelah perundingan dengan pihak Tergugat gagal dan mogok kerja tersebut juga sebelumnya telah disampaikan terlebih dahulu kepada Tergugat dan instansi pemerintah yang berwenang yaitu, sehingga berdasarkan Pasal 145 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Tergugat wajib membayar upah kepada Penggugat selama mogok kerja berlangsung sejak 7 Februari 2012 hingga surat Perpanjangan Mogok Kerja Terakhir yang berlaku hingga 13 April 2013. Namun dengan itikad baik dan demi kelancaran keberlangsungan PT Wakatobi Resort, maka Penggugat sejak dimulainya mogok kerja yaitu 7 Februari 2012 hingga dikeluarkannya surat PHK pada 11 Juli 2012 yang diakumulasikan selama 5 bulan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1 La Adimuha        | : Rp1.230.000,00 x 5 bulan = Rp 6.150.000,00 |
| 2 Ahmad Ode Tarani  | : Rp1.210.000,00 x 5 bulan = Rp 6.050.000,00 |
| 3 La Tende          | : Rp2.585.000,00 x 5 bulan = Rp12.925.000,00 |
| 4 Asriaddin Ibrahim | : Rp1.120.000,00 x 5 bulan = Rp 5.600.000,00 |
| 5 Ismail            | : Rp1.260.000,00 x 5 bulan = Rp 6.300.000,00 |
| 6 Dasrin            | : Rp1.565.000,00 x 5 bulan = Rp 7.825.000,00 |
| 7 Asrudin           | : Rp1.495.000,00 x 5 bulan = Rp 7.475.000,00 |
| 8 Sahrun            | : Rp1.045.000,00 x 5 bulan = Rp 5.225.000,00 |
| 9 Syamsuddin        | : Rp2.530.000,00 x 5 bulan = Rp12.650.000,00 |
| 10 Aswadin          | : Rp1.345.000,00 x 5 bulan = Rp 6.725.000,00 |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Alam Budiansyah : Rp1.035.000,00 x 5 bulan = Rp 5.175.000,00
- 12 Aliosa : Rp1.715.000,00 x 5 bulan = Rp 8.575.000,00
- 13 Saharuddin : Rp1.185.000,00 x 5 bulan = Rp 5.925.000,00
- 14 Suwesi Iri : Rp1.495.000,00 x 5 bulan = Rp 7.457.000,00
- 15 Asril Joni : Rp1.420.000,00 x 5 bulan = Rp 7.100.000,00
- 16 Mujahid Firmansyah: Rp1.050.000,00 x 5 bulan = Rp 5.250.000,00
- 17 Mudin Saida : Rp1.550.000,00 x 5 bulan = Rp 7.750.000,00
- 18 Darwin : Rp1.975.000,00 x 5 bulan = Rp 9.875.000,00
- 19 Marju : Rp1.565.000,00 x 5 bulan = Rp 7.825.000,00
- 20 Samsul Ridwan : Rp1.260.000,00 x 5 bulan = Rp 6.300.000,00
- 21 Roslita : Rp1.365.000,00 x 5 bulan = Rp 6.825.000,00
- 22 Nyong : Rp1.035.000,00 x 5 bulan = Rp 5.175.000,00
- 23 Aminuddin : Rp2.120.000,00 x 5 bulan = Rp10.600.000,00
- 24 La Sulaeman : Rp1.320.000,00 x 5 bulan = Rp 6.600.000,00
- 25 Jumaisa : Rp1.445.000,00 x 5 bulan = Rp 7.225.000,00
- 26 Lilyruddin : Rp1.120.000,00 x 5 bulan = Rp 5.600.000,00
- 27 Ade Marni : Rp1.455.000,00 x 5 bulan = Rp 7.225.000,00
- 28 Hamu : Rp1.375.000,00 x 5 bulan = Rp 6.875.000,00
- 29 Muhammad Kadir : Rp1.420.000,00 x 5 bulan = Rp 7.100.000,00
- 30 Swandi : Rp1.175.000,00 x 5 bulan = Rp 5.875.000,00
- 31 Rening : Rp1.325.000,00 x 5 bulan = Rp 6.625.000,00
- 32 Arifin : Rp1.055.000,00 x 5 bulan = Rp 5.275.000,00
- 33 Haris : Rp1.620.000,00 x 5 bulan = Rp 8.100.000,00
- 34 Padjulu : Rp2.035.000,00 x 5 bulan = Rp10.175.000,00

Hal. 45 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Hasan W : Rp1.300.000,00 x 5 bulan = Rp 6.500.000,00
- 36 Sabdani : Rp1.055.000,00 x 5 bulan = Rp 5.275.000,00
- 37 Hasan Sinjai : Rp1.190.000,00 x 5 bulan = Rp 5.950.000,00
- 38 Edi Penampo : Rp1.715.000,00 x 5 bulan = Rp 8.575.000,00
- 39 Irwansyah : Rp1.220.000,00 x 5 bulan = Rp 6.100.000,00
- 40 Kamariah : Rp1.030.000,00 x 5 bulan = Rp 5.150.000,00

Total upah selama mogok kerja berlangsung, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp282.900.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Penggugat adalah mogok kerja yang sah dan telah sesuai dengan pasal 77 dan 78 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah;
- 4 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 169 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang lembur berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan 78 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur tanggal 25 Juni 2004 dengan perincian sebagai berikut:

- La Adimuha, dengan posisi sebagai *Gardener*:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 bulan x 32 jam = 224 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.230.000,00/173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}2.388.902,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.230.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.066.474,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}2.388.902,00 + \text{Rp}1.066.474,00 = \text{Rp}3.455.376,00$

- Ahmad Ode Tarani, dengan posisi sebagai Artistik *Restaurant*:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 110 jam tiap bulan

7 bulan x 110 jam = 770 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.210.000,00/173 \times 1,5 \times 770 \text{ jam} = \text{Rp}8.078.324,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.210.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.049.133,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}8.078.324,00 + \text{Rp}1.049.133,00 = \text{Rp}9.127.457,00$

- La Tande, dengan posisi sebagai Kepala Kompresor:

a Kelebihan jam kerja pada tahun 2011 = 1200 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}2.585.000,00/173 \times 1,5 \times 1200 \text{ jam} = \text{Rp}26.895.954,00$

b SKB tahun 2011 = 18 hari x 7 jam = 126 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}2.585.000,00/173 \times 1,5 \times 126 \text{ jam} = \text{Rp}2.824.075,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}26.895.954,00 + \text{Rp}2.824.075,00 = \text{Rp}29.720.029,00$

- Ariaddin Ibrahim, dengan posisi sebagai *Gardener*;

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan

7 bulan x 32 jam = 224 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.120.000,00/173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}2.175.260,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.120.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}971.098,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}2.175.260,00 + \text{Rp}971.098,00 = \text{Rp}3.146.358,00$

- Ismail, dengan posisi sebagai *Gardener*:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan

7 bulan x 32 jam = 224 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.260.000,00/173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}2.447.168,00$

b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.260.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.092.486,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}2.447.168,00 + \text{Rp}1.092.486,- = \text{Rp}3.539.653,00$

- Dasrin, dengan posisi sebagai *Operator Taxi Boat* pada departemen dive centre:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2012 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 108 jam tiap bulan

7 bulan x 108 jam = 756 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.565.000,00/173 \times 1,5 \times 756 \text{ jam} = \text{Rp}10.258.439,00$

b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

108 jam tiap bulan x 5 bulan = 540 jam tiap bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah lembur =  $\text{Rp}1.565.000,00/173 \times 1,5 \times 540 \text{ jam} = \text{Rp}7.327.457,00$

Total upah lembur =  $a + b = \text{Rp}10.258.439,00 + \text{Rp}7.327.457,00 = \text{Rp}17.585.896,00$ ;

- Asrudin, dengan posisi sebagai ABK Kapal:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 126 jam tiap bulan

7 bulan  $\times$  126 jam = 882 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.495.000,00/173 \times 1,5 \times 882 \text{ jam} = \text{Rp}11.432.861,00$

b Uang lembur Agustus 2011- Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

8 jam tiap bulan  $\times$  5 bulan = 40 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.495.000,00/173 \times 1,5 \times 40 \text{ jam} = \text{Rp}518.497,00$

Total upah lembur =  $a + b = \text{Rp}11.432.861,00 + \text{Rp}518.497,00 = \text{Rp}11.951.358,00$

- Sahrudin, dengan posisi sebagai *Gardener*:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan

7 bulan  $\times$  32 jam = 224 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.045.000,00/173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}2.029.595,00$

b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan  $\times$  5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.045.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}906.069,00$

Total upah lembur =  $a + b = \text{Rp}2.029.595,00 + \text{Rp}906.069,00 = \text{Rp}2.935.665,00$

- Syamsuddin, dengan posisi sebagai Kapten (Kepala Kapal):

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 126 jam tiap bulan

7 bulan  $\times$  126 jam = 882 jam

Hal. 49 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah lembur =  $\text{Rp}2.530.000,00/173 \times 1,5 \times 882 \text{ jam} = \text{Rp}19.347.919,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

8 jam tiap bulan x 5 bulan = 40 jam tiap bulan

Upah le,bur =  $\text{Rp}2.530.000,00/173 \times 1,5 \times 40 \text{ jam} = \text{Rp}877.457,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}19.347.919,00 + \text{Rp}877.457,00 = \text{Rp}20.225.376,00$

- Aswadin, dengan posisi sebagai *Gardener*:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan

7 bulan x 32 jam = 224 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.345.000,00/173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}2.612.254,00$

b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.345.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.166.185,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}2.612.254,00 + \text{Rp}1.166.185,00 = \text{Rp}3.778.439,00$

- Alam Budiansyah, dengan posisi sebagai *Gardener*:

a Uang lembur Mei 2011-Juli 2011 = 3 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan

3 bulan x 32 jam = 96 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.035.000,00/173 \times 1,5 \times 96 \text{ jam} = \text{Rp}861.503,00$

b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.035.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}897.399,00$





Total upah lembur = a + b = Rp861.503,00 + Rp897.399,00 =  
Rp1.758.902,00

- Aliosa, dengan posisi sebagai *Security*:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 187 jam tiap bulan

7 bulan x 187 jam = 1309 jam

Upah lembur = Rp1.715.000,00/173x1,5x1309 jam = Rp19.464.754,00

b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka  
uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

32 jam tiap bulan x 5 bulan = 160 jam tiap bulan

Upah lembur = Rp1.715.000/173 x 1,5x160 jam = Rp2.379.191,00

Total upah lembur = a + b = Rp19.464.754,00 + Rp2.379.191,00 =  
Rp21.843.945,00

- Saharudin, dengan posisi sebagai *Gardener*:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap kerja

7 bulan x 32 jam = 224 jam

Upah lembur = Rp1.185.000/173x1,5x224 jam = Rp2.301.503,00

b Upah lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka  
uang lembur yang dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur = Rp1.185.000,00/173 x 1,5x100 jam = Rp1.027.457,00

Total upah lembur = a + b = Rp2.301.503,00 + Rp1.027.457,00 =  
Rp3.328.960,00

- Suwesi Iri, dengan posisi sebagai *Kapten Kapal* :

a Uang kelebihan waktu kerja = 126 jam tiap bulan

7 bulan x 126 jam = 882 jam

Upah lembur = Rp1.495.000,00/173 x 1,5x882 jam = Rp11.432.861,00



b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

8 jam tiap bulan x 5 bulan = 40 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.495.000,00 / 173 \times 1,5 \times 40 \text{ jam} = \text{Rp}518.497,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}11.432.861,00 + \text{Rp}518.497,00 = \text{Rp}11.951.358,00$

- Asril Joni, dengan posisi sebagai ABK Kapal:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 126 jam tiap bulan

7 bulan x 126 jam = 882 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.420.000,00 / 173 \times 1,5 \times 882 \text{ jam} = \text{Rp}10.859.306,00$

b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

8 jam tiap bulan x 5 bulan = 40 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.420.000,00 / 173 \times 1,5 \times 40 \text{ jam} = \text{Rp}492.486,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}10.859.306,00 + \text{Rp}492.486,00 = \text{Rp}11.351.792,00$

- Mujahid Firmansyah, dengan posisi sebagai *Storage* (Penjaga Gudang):

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan

7 bulan x 32 jam = 224 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.050.000,00 / 173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}2.039.306,00$

b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.050.000,00 / 173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}910.405,00$



Total upah lembur = a + b = Rp2.039.306,00 + Rp910.405,00 =  
Rp2.949.711,00

- Mudin Saida, dengan posisi sebagai *Security*:

a Uang lembur Januari 2011-Agustus 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 187 jam tiap bulan

7 bulan x 187 jam = 1309 jam

Upah lembur = Rp1.550.000,00/173x1,5x1309 jam = Rp17.592.052,00

b Uang lembur agustus 2011 – januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka  
uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

32 jam tiap bulan x 5 bulan = 160 jam tiap bulan

Upah lembur = Rp1.550.000,00/173 x1,5x160 jam = Rp2.150.289,00

Total upah lembur = a + b = Rp17.592.052,00 + Rp2.150.289,00 =  
Rp19.742.341,00

- Darwin, dengan posisi sebagai Tukang Batu:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan

7 bulan x 32 jam = 224 jam

Upah lembur = Rp1.975.000,00/173x1,5x224 jam = Rp3.835.838,00

b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka  
uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur = Rp1.975.000/173x1,5x100 jam = Rp1.712.428,00

Total upah lembur = a + b = Rp3.835.838,00 + Rp1.712.428,00 =  
Rp5.548.266,00

- Marju, dengan posisi sebagai *Gardener*:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan

7 bulan x 32 jam = 224 jam

Upah lembur = Rp1.565.000,00/173x1,5x224 jam = Rp3.039.538,00

Hal. 53 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014



b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.565.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.356.963,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}3.039.538,00 + \text{Rp}1.356.963,00 = \text{Rp}4.396.474,00$

- Samsul Ridwan, dengan posisi sebagai Restaurant (pelayan):

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 110 jam tiap bulan

7 bulan x 110 jam = 770 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.260.000,00/173 \times 1,5 \times 770 \text{ jam} = \text{Rp}8.412.139,00$

b Uang lembur Agustus 2011- Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.260.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.092.486,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}8.412.139,00 + \text{Rp}1.092.486,00 = \text{Rp}9.504.624,00$

- Nyong, dengan posisi sebagai *House Keeping*:

a Uang lembur Februari 2011-Juli 2011 = 6 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 114 jam tiap bulan

6 bulan x 114 jam = 684 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.035.000,00/173 \times 1,5 \times 684 \text{ jam} = \text{Rp}6.138.208,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

92 jam tiap bulan x 5 bulan = 460 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.035.000,00/173 \times 1,5 \times 460 \text{ jam} = \text{Rp}4.128.035,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}6.138.208,00 + \text{Rp}4.128.035,00 = \text{Rp}10.266.243,00$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aminuddin, dengan posisi sebagai Kepala *Dive Centre*:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 108 jam tiap bulan

7 bulan x 108 jam = 756 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}2.120.000,00/173 \times 1,5 \times 756 \text{ jam} = \text{Rp}13.896.416,00$

b Uang lembur Agustus 2011-Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

108 jam tiap bulan x 5 bulan = 540 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}2.120.000,00/173 \times 1,5 \times 540 \text{ jam} = \text{Rp}9.926.012,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}13.896.416,00 + \text{Rp}9.926.012,00 = \text{Rp}23.822.428,00$

- La Suleman, pada bagian *Compressor*:

a Kelebihan jam kerja pada tahun 2011 = 126 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.320.000,00/173 \times 1,5 \times 126 \text{ jam} = \text{Rp}13.734.104,00$

b SKB tahun 2011 = 18 hari x 7 jam = 126 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.320.000,00/173 \times 1,5 \times 126 \text{ jam} = \text{Rp}1.442.081,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}13.734.104,00 + \text{Rp}1.442.081,00 = \text{Rp}15.176.185,00$

- Jumaisa, dengan posisi sebagai *House Keeping*:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 114 jam tiap bulan

7 bulan x 114 jam = 798 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.445.000,00/173 \times 1,5 \times 798 \text{ jam} = \text{Rp}9.998.064,00$

b Uang lembur Agustus 2011-januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

92 jam tiap bulan x 5 bulan = 460 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.445.000,00/173 \times 1,5 \times 460 \text{ jam} = \text{Rp}5.763.295,00$

Hal. 55 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Total upah lembur = a + b = Rp9.998.064,00 + Rp5.763.295,00 =  
Rp15.761.358,00

- Lilyruddin, dengan posisi sebagai Tukang Masak:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 24 jam tiap bulan

7 bulan x 24 jam = 168 jam

Upah lembur = Rp1.120.000,00/173 x 1,5 x 168 jam = Rp1.631.445,00

b Uang lembur Agustus 2011 - Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka  
uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

24 jam tiap bulan x 5 bulan = 120 jam tiap bulan

Upah lembur = Rp1.120.000,00/173 x 1,5 x 120 jam = Rp1.165.318,00

Total upah lembur = a + b = Rp1.631.445,00 + Rp1.165.318,00 =  
Rp2.796.763,00

- Ade Marni, dengan posisi sebagai Tukang Masak:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 24 jam tiap bulan

7 bulan x 24 jam = 168 jam

Upah lembur = Rp1.455.000,00/173 x 1,5 x 168 jam = Rp2.119.422,00

b Uang lembur Agustus 2011- Januari 2011 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka  
uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

24 jam tiap bulan x 5 bulan = 120 jam tiap bulan

Upah lembur = Rp1.455.000,00/173 x 1,5 x 120 jam = Rp1.513.873,00

Total upah lembur = a + b = Rp2.119.422,00 + Rp1.513.873,00 =  
Rp3.633.295,00

- Hamu, dengan posisi sebagai Tukang Masak:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 24 jam tiap bulan

8 bulan x 24 jam = 168 jam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah lembur =  $\text{Rp}1.375.000/173 \times 1,5 \times 168 \text{ jam} = \text{Rp}2.002.890,00$

b Uang lembur Agustus 2011- Januari 2011 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

24 jam tiap bulan x 5 bulan = 120 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.375.000,00/173 \times 1,5 \times 120 \text{ jam} = \text{Rp}1.430.636,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}2.002.890,00 + \text{Rp}1.430.636,00 = \text{Rp}3.433.526,00$

- Muhammad Kadir, dengan posisi sebagai ABK Kapal:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 126 jam tiap bulan

8 bulan x 126 jam = 882 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.420.000,00/173 \times 1,5 \times 882 \text{ jam} = \text{Rp}10.859.306,00$

b Uang lembur Agustus 2011- Januari 2011 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

8 jam tiap bulan x 5 bulan = 40 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.420.000,00/173 \times 1,5 \times 40 \text{ jam} = \text{Rp}492.486,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}10.859.306,00 + \text{Rp}492.486,00 = \text{Rp}11.351.792,00$

- Suwandi, dengan posisi sebagai ABK Kapal:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 126 jam tiap bulan

7 bulan x 126 jam = 882 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.175.000,00/173 \times 1,5 \times 882 \text{ jam} = \text{Rp}8.985.694,00$

b Uang lembur Agustus 2011- Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

8 jam tiap bulan x 5 bulan = 40 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.175.000,00/173 \times 1,5 \times 40 \text{ jam} = \text{Rp}407.514,00$

Hal. 57 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total upah lembur = a + b = Rp8.985.694,00 + Rp407.514,00 =  
Rp9.393.208,00

- Rening, dengan posisi sebagai Penjaga Gudang:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan

7 bulan x 32 jam = 224 jam

Upah lembur = Rp1.325.000,00/173 x 1,5 x 224 jam = Rp2.573.410,00

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka  
uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur = Rp1.325.000,00/173 x 1,5 x 100 jam = Rp1.148.844,00

Total upah lembur = a + b = Rp2.573.410,00 + Rp1.148.844,00 =  
Rp3.722.254,00

- Arifin, dengan posisi sebagai *Dive Centre*:

a Kelebihan waktu kerja = 108 jam tiap bulan

7 bulan x 108 jam = 756 jam

Upah lembur = Rp1.055.000,00/173 x 1,5 x 756 jam = Rp 6.915.434,00

b Uang lembur Agustus 2011- Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka  
uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

108 jam tiap bulan x 5 bulan = 540 jam tiap bulan

Upah lembur = Rp1.055.000,00/173 x 1,5 x 540 jam = Rp4.939.595,00

Total upah lembur = a + b = Rp6.915.434,00 + Rp4.939.595,00 =  
Rp11.855.029,00

- Haris, dengan posisi sebagai Tukang Batu:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan

7 bulan x 32 jam = 224 jam

Upah lembur = Rp1.620.000,00/173 x 1,5 x 224 jam = Rp3.146.358,00



b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $1.620.000/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.404.624,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}3.146.358,00 + \text{Rp}1.404.624,00 = \text{Rp}4.550.983,00$

- PADJULU, dengan posisi sebagai Kepala Dep. Tukang Kayu:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan

7 bulan x 32 jam = 224 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}2.035.000,00/173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}3.952.370,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}2.035.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.764.451,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}3.952.370,00 + \text{Rp}1.764.451,00 = \text{Rp}5.716.821,00$

- Hasan W., dengan posisi sebagai Tukang Kayu:

a Uang lembur Januari 2011-Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 32 jam tiap bulan

7 bulan x 32 jam = 224 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.300.000,00/173 \times 1,5 \times 224 \text{ jam} = \text{Rp}2.524.855,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.300.000,00/173 \times 1,5 \times 100 \text{ jam} = \text{Rp}1.127.168,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}2.524.855,00 + \text{Rp}1.127.168,00 = \text{Rp}3.652.023,00$



- Sabdani, dengan posisi sebagai *House Keeping*:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 114 jam tiap bulan

7 bulan x 114 jam = 798 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.055.000,00/173 \times 1,5 \times 798 \text{ jam} = \text{Rp}7.299.624,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka

uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja kerja

92 jam tiap bulan x 5 bulan = 460 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.055.000,00/173 \times 1,5 \times 460 \text{ jam} = \text{Rp}4.207.803,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}7.299.624,00 + \text{Rp}4.207.803,00 = \text{Rp}11.507.428,00$

- Hasan Sinjai, dengan posisi sebagai Pembantu Umum:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 44 jam tiap bulan

8 bulan x 44 jam = 308 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.190.000,00/173 \times 1,5 \times 308 \text{ jam} = \text{Rp}3.177.919,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka

uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja kerja

44 jam tiap bulan x 5 bulan = 220 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.190.000,00/173 \times 1,5 \times 220 \text{ jam} = \text{Rp}2.269.942,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}3.177.919,00 + \text{Rp}2.269.942,00 = \text{Rp}5.447.861,00$

- Edi Penampo, dengan posisi sebagai *House Keeping*:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 114 jam tiap bulan

7 bulan x 187 jam = 1309 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.715.000,00/173 \times 1,5 \times 187 \text{ jam} = \text{Rp}19.464.754,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja



6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja kerja

32 jam tiap bulan x 5 bulan = 160 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.715.000,00/173 \times 1,5 \times 160 \text{ jam} = \text{Rp}2.379.191,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}19.464.754,00 + \text{Rp}2.379.191,00 = \text{Rp}21.843.945,00$

- Irwansyah, dengan posisi sebagai ABK Kapal:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 126 jam tiap bulan

7 bulan x 126 jam = 882 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.220.000,00/173 \times 1,5 \times 882 \text{ jam} = \text{Rp}9.329.827,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja kerja

8 jam tiap bulan x 5 bulan = 40 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.220.000,00/173 \times 1,5 \times 40 \text{ jam} = \text{Rp}423.121,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}9.329.827,00 + \text{Rp}423.121,00 = \text{Rp}9.752.948,00$

- Almarhumahkamariah, dengan posisi sebagai *Restaurant*:

a Uang lembur Januari 2011 – Juli 2011 = 7 bulan kerja

Kelebihan waktu kerja = 110 jam tiap bulan

7 bulan x 110 jam = 770 jam

Upah lembur =  $\text{Rp}1.030.000,00/173 \times 1,5 \times 770 \text{ jam} = \text{Rp}6.876.590,00$

b Uang lembur Agustus 2011 – Januari 2012 = 6 bulan kerja

6 bulan dikurangi cuti yang diberikan dalam setahun yaitu 1 bulan cuti, maka uang lembur dihitung selama 5 bulan kerja kerja

20 jam tiap bulan x 5 bulan = 100 jam tiap bulan

Upah lembur =  $\text{Rp}1.030.000,00/173 \times 1,5 \times 40 \text{ jam} = \text{Rp}893.064,00$

Total upah lembur = a + b =  $\text{Rp}6.876.590,00 + \text{Rp}893.064,00 = \text{Rp}7.769.653,00$ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total upah lembur atas kelebihan waktu kerja, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp417.606.373,0 (empat ratus tujuh belas juta enam ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 kali dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berdasarkan Pasal 156 ayat 2, 3, dan 4 (c) UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut:

- La Adimuha (Masa Kerja 2 tahun 2 bulan);

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 3 \text{ bulan upah} = 2 \times (3 \times \text{Rp}1.230.000,00) = \text{Rp}7.380.000,00$$

- b Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}3.690.000,00) = \text{Rp}533.500,00$$

- Ahmad Ode Tarani (Masa Kerja 4 tahun 8 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 5 \text{ bulan upah} = 2 \times (5 \times \text{Rp}1.210.000,00) = \text{Rp}12.100.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.210.000,00 = \text{Rp}2.420.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}6.050.000,00 + \text{Rp}2.400.000,00) = \text{Rp}1.267.500,00$$

- La tande (Masa Kerja 13 tahun 5 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}2.585.000,00) = \text{Rp}46.530.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 5 \text{ bulan upah} = 5 \times \text{Rp}2.585.000,00 = \text{Rp}12.925.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}10.890.000,00 + \text{Rp}12.925.000,00) = \text{Rp}5.428.500,00$$

- Ariaddin Ibrahim (Masa Kerja 13 tahun 5 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 4 \text{ bulan upah} = 2 \times (4 \times \text{Rp}1.120.000,00) = \text{Rp}8.960.000,00$$

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.120.000,00 = \text{Rp}2.240.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp} 4.480.000,00 + \text{Rp}2.240.000,00) = \text{Rp}1.008.000,00$$

• Ismail (Masa Kerja 8 tahun 11 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 7 \text{ bulan upah} = 2 \times (7 \times \text{Rp}1.260.000,00) = \text{Rp}17.640.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times \text{Rp}1.260.000,00 = \text{Rp}3.780.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}8.820.000,00 + \text{Rp}3.780.000,00) = \text{Rp}1.890.000,00$$

• Dasrin (Masa Kerja 8 tahun 11 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.565.000,00) = \text{Rp}28.170.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 4 \text{ bulan upah} = 4 \times \text{Rp}1.565.000,00 = \text{Rp}6.260.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}14.085.000,00 + \text{Rp}3.780.000,00) = \text{Rp}3.051.000,00$$

• Asrudin (Masa Kerja 8 tahun 7 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.495.000,00) = \text{Rp}26.910.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times \text{Rp}1.495.000,00 = \text{Rp}4.485.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}13.455.000,00 + \text{Rp}4.485.000,00) = \text{Rp}2.691.000,00$$

• Sahrun (Masa Kerja 1 tahun 9 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

Hal. 63 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$2 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times (2 \times \text{Rp}1.045.000,00) = \text{Rp}4.180.000,00$$

b Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}2.090.000,00) = \text{Rp}313.500,00$$

- Syamsuddin (Masa Kerja 12 tahun 11 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$1 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}2.530.000,00) = \text{Rp}45.540.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$2 \times 5 \text{ bulan upah} = 5 \times \text{Rp}2.530.000,00 = \text{Rp}12.650.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}22.770.000,00 + \text{Rp}12.650.000,00) = \text{Rp}5.313.000,00$$

- Aswadin (Masa Kerja 8 tahun)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.345.000,00) = \text{Rp}24.210.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$2 \times 3 \text{ bulan upah} = 4 \times \text{Rp}1.345.000,00 = \text{Rp}4.035.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}12.105.000,00 + \text{Rp}4.035.000,00) = \text{Rp}2.421.000,00$$

- Alam Budiansyah (Masa Kerja 9 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 1 \text{ bulan upah} = 2 \times (7 \times \text{Rp}1.035.000,00) = \text{Rp}2.070.000,00$$

b Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}1.035.000,00) = \text{Rp}155.250,00$$

- Aliosa (Masa Kerja 8 tahun 3 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.715.000,00) = \text{Rp}30.870.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$3 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times \text{Rp}1.715.000,00 = \text{Rp}5.145.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}15.435.000,- + \text{Rp}5.145.000,-) = \text{Rp}3.087.000,00$$

- Saharudin (Masa Kerja 1 tahun 1 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$4 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times (2 \times \text{Rp}1.185.000,00) = \text{Rp}4.740.000,00$$

b Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}2.370.000,00) = \text{Rp}355.500,00$$

- Suwesi Iri (Masa Kerja 4 tahun 9 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 5 \text{ bulan upah} = 2 \times (5 \times \text{Rp}1.495.000,00) = \text{Rp}14.950.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$3 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.495.000,00 = \text{Rp}2.990.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}7.475.000,00 + \text{Rp}2.990.000,00) = \text{Rp}1.569.750,00$$

- Asril Joni (Masa Kerja 4 tahun 3 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$4 \times 5 \text{ bulan upah} = 2 \times (5 \times \text{Rp}1.120.000,00) = \text{Rp}11.200.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$1 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.120.000,00 = \text{Rp}2.240.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}5.600.000,00 + \text{Rp}2.240.000,00) = \text{Rp}1.176.000,00$$

- Mujahid Firmansyah (Masa Kerja 1 tahun 9 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times (2 \times \text{Rp}1.050.000,00) = \text{Rp}4.200.000,00$$

b Uang Penggantian Hak:

Hal. 65 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% (Rp2.100.000,00)=Rp315.000,00

- Mudin Saida (Masa Kerja 4 tahun 11 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

2 x 5 bulan upah = 2 x (5xRp1.550.000,00) = Rp15.500.000,00

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

2 x 2 bulan upah = 2 x Rp1.550.000,00= Rp3.100.000,00

- c Uang Penggantian Hak:

15% (Rp7.750.000,00 + Rp3.100.000,00) = Rp1.627.500,00

- Darwin (Masa Kerja 6 tahun 7 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

2 x 7 bulan upah = 2 x (7xRp1.975.000,00) = Rp27.650.000,00

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

2 x 3 bulan upah = 3 x Rp1.975.000,00 = Rp5.925.000,00

- c Uang Penggantian Hak:

15% (Rp13.825.000,00 + Rp5.925.000,00) = Rp2.962.500,00

- Marju (Masa Kerja 11 tahun 6 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

2 x 9 bulan upah = 2 x (9xRp1.565.000,00) = Rp28.170.000,00

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

2 x 4 bulan upah = 4 x Rp1.565.000,00 = Rp6.260.000,00

- c Uang Penggantian Hak:

15% (Rp14.085.000,00+Rp Rp6.260.000,00) = Rp3.051.750,00

- Samsul Ridwan (Masa Kerja 5 tahun 9 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

2 x 6 bulan upah = 2 x (6xRp1.260.000,00) = Rp15.120.000,00

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$1 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.260.000,00 = \text{Rp}2.520.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}7.560.000,00 + \text{Rp}2.520.000,00) = \text{Rp}1.512.000,00$$

- Roslita (Masa Kerja 8 tahun 10 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.365.000,00) = \text{Rp}24.570.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$2 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times \text{Rp}1.365.000,00 = \text{Rp}4.095.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}12.285.000,00 + \text{Rp}4.095.000,00) = \text{Rp}2.457.000,00$$

- Nyong (Masa Kerja 1 tahun)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times (1 \times \text{Rp}1.035.000,00) = \text{Rp}4.140.000,00$$

b Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}2.070.000,00) = \text{Rp}310.500,00$$

- Aminuddin (Masa Kerja 7 tahun 6 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 8 \text{ bulan upah} = 2 \times 8 \times \text{Rp}2.120.000,00 = \text{Rp}33.920.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$2 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times \text{Rp}2.120.000,00 = \text{Rp}6.360.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}16.960.000,00 + \text{Rp}6.360.000,00) = \text{Rp}3.498.000,00$$

- La Sulaeman (Masa Kerja 8 tahun 1 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.320.000,00) = \text{Rp}23.760.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

Hal. 67 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$2 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times \text{Rp}1.320.000,00 = \text{Rp}3.960.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}11.880.000,00 + \text{Rp}3.960.000,00) = \text{Rp}2.376.000,00$$

- Jumaisa (Masa Kerja 10 tahun 6 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.445.000,00) = \text{Rp}26.010.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$2 \times 4 \text{ bulan upah} = 4 \times \text{Rp}1.445.000,00 = \text{Rp}5.780.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}13.005.000,00 + \text{Rp}5.780.000,00) = \text{Rp}2.817.750,00$$

- Lilyruddin (Masa Kerja 4 tahun 4 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 5 \text{ bulan upah} = 2 \times (5 \times \text{Rp}1.120.000,00) = \text{Rp}11.200.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$2 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.120.000,00 = \text{Rp}2.240.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}5.600.000,00 + \text{Rp}2.240.000,00) = \text{Rp}1.176.500,00$$

- Ade Marni (Masa Kerja 11 tahun 10 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.455.000,00) = \text{Rp}26.190.000,00$$

b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$2 \times 4 \text{ bulan upah} = 4 \times \text{Rp}1.455.000,00 = \text{Rp}5.820.000,00$$

c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}13.095.000,00 + \text{Rp}5.820.000,00) = \text{Rp}2.837.250,00$$

- Hamu (Masa Kerja 9 tahun 10 bulan)

a Uang Pesangon (UP):

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.375.000,00) = \text{Rp}24.750.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$2 \times 4 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.375.000,00 = \text{Rp}5.500.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}12.375.000,00 + \text{Rp}5.500.000,00) = \text{Rp}2.681.250,00$$

- Muhammad Kadir (Masa Kerja 10 tahun 6 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.420.000,00) = \text{Rp}25.560.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$2 \times 4 \text{ bulan upah} = 4 \times \text{Rp}1.420.000,00 = \text{Rp}5.680.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}12.780.000,00 + \text{Rp}5.680.000,00) = \text{Rp}2.769.500,00$$

- Suwandi (Masa Kerja 4 tahun 8 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 5 \text{ bulan upah} = 2 \times (5 \times \text{Rp}1.175.000,00) = \text{Rp}11.750.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$2 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.175.000,00 = \text{Rp}2.350.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}5.875.000,00 + \text{Rp}2.350.000,00) = \text{Rp}1.233.750,00$$

- Rening (Masa Kerja 8 tahun 3 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.325.000,00) = \text{Rp}23.850.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$2 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times \text{Rp}1.325.000,00 = \text{Rp}3.975.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}11.925.000,00 + \text{Rp}3.975.000,00) = \text{Rp}2.385.500,00$$

Hal. 69 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arifin (Masa Kerja 2 tahun 6 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 3 \text{ bulan upah} = 2 \times (3 \times \text{Rp}1.055.000,00) = \text{Rp}6.330.000,00$$

- b Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}3.165.000,00) = \text{Rp}474.750,00$$

- Haris (Masa Kerja 6 tahun 11 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 7 \text{ bulan upah} = 2 \times (7 \times \text{Rp}1.620.000,00) = \text{Rp}22.680.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$2 \times 3 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.620.000,00 = \text{Rp}4.860.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}11.340.000,00 + \text{Rp}4.860.000,00) = \text{Rp}2.430.000,00$$

- Padjulu (Masa Kerja 5 tahun 11 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 6 \text{ bulan upah} = 2 \times (6 \times \text{Rp}2.035.000,00) = \text{Rp}24.420.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$2 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}2.035.000,00 = \text{Rp}4.070.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}12.210.000,00 + \text{Rp}4.070.000,00) = \text{Rp}2.442.000,00$$

- Hasan W (Masa Kerja 7 tahun 10 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 8 \text{ bulan upah} = 2 \times (8 \times \text{Rp}1.300.000,00) = \text{Rp}20.800.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$2 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times \text{Rp}1.300.000,00 = \text{Rp}3.900.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}10.400.000,00 + \text{Rp}3.900.000,00) = \text{Rp}2.145.000,00$$

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabdani ( Masa Kerja 1 tahun 7 bulan )

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times (2 \times \text{Rp}1.055.000,00) = \text{Rp}4.220.000,00$$

- b Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}2.110.000,00) = \text{Rp}316.500,00$$

- Hasan Sinjai (Masa Kerja 4 tahun 5 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 5 \text{ bulan upah} = 2 \times (5 \times \text{Rp}1.190.000,00) = \text{Rp}11.900.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$2 \times 3 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.190.000,00 = \text{Rp}3.570.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}5.950.000,00 + \text{Rp}3.570.000,00) = \text{Rp}1.428.000,00$$

- Edi Penampo (Masa Kerja 8 tahun 1 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 9 \text{ bulan upah} = 2 \times (9 \times \text{Rp}1.715.000,00) = \text{Rp}30.870.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$2 \times 3 \text{ bulan upah} = 3 \times \text{Rp}1.715.000,00 = \text{Rp}5.145.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}15.435.000,00 + \text{Rp}5.145.000,00) = \text{Rp}3.087.000,00$$

- Irwansyah (Masa Kerja 5 tahun 10 bulan)

- a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 6 \text{ bulan upah} = 2 \times (6 \times \text{Rp}1.220.000,00) = \text{Rp}14.640.000,00$$

- b Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$2 \times 2 \text{ bulan upah} = 2 \times \text{Rp}1.220.000,00 = \text{Rp}2.440.000,00$$

- c Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}7.320.000,00 + \text{Rp}2.440.000,00) = \text{Rp}1.464.500,00$$

Hal. 71 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kamariah ( Masa Kerja 2 tahun)

a Uang Pesangon (UP):

$$2 \times 3 \text{ bulan upah} = 2 \times (3 \times \text{Rp}1.030.000,00) = \text{Rp}6.180.000,00$$

b Uang Penggantian Hak:

$$15\% (\text{Rp}6.180.000,00) = \text{Rp}927.000,00$$

Total uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp964.210.750,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- 7 Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat selama Penggugat melakukan mogok kerja yaitu sejak 7 Februari 2012 hingga dikeluarkannya Surat PHK pada 11 Juli 2012 yang diakumulasikan selama 5 bulan, terkecuali Kamariah yang meninggal pada Mei 2012 sehingga terhitung 3 bulan. Dengan rincian sebagai berikut:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. La Adimuha        | : Rp1.230.000,00 x 5 bulan = Rp 6.150.000,0  |
| 2. Ahmad Ode Tarani  | : Rp1.210.000,00 x 5 bulan = Rp 6.050.000,00 |
| 3. La Tende          | : Rp2.585.000,00 x 5 bulan = Rp12.925.000,00 |
| 4. Asriaddin Ibrahim | : Rp1.120.000,00 x 5 bulan = Rp 5.600.000,00 |
| 5. Ismail            | : Rp1.260.000,00 x 5 bulan = Rp 6.300.000,00 |
| 6. Dasrin            | : Rp1.565.000,00 x 5 bulan = Rp 7.825.000,00 |
| 7. Asrudin           | : Rp1.495.000,00 x 5 bulan = Rp 7.475.000,00 |
| 8. Sahrun            | : Rp1.045.000,00 x 5 bulan = Rp 5.225.000,00 |
| 9. Syamsuddin        | : Rp2.530.000,00 x 5 bulan = Rp12.650.000,00 |
| 10. Aswadin          | : Rp1.345.000,00 x 5 bulan = Rp 6.725.000,00 |
| 11. Alam Budiansyah  | : Rp1.035.000,00 x 5 bulan = Rp 5.175.000,00 |
| 12. Aliosa           | : Rp1.715.000,00 x 5 bulan = Rp 8.575.000,00 |
| 13. Saharuddin       | : Rp1.185.000,00 x 5 bulan = Rp 5.925.000,00 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Suwesi Iri	: Rp1.495.000,00 x 5 bulan = Rp 7.457.000,00
15. Asril Joni	: Rp1.420.000,00 x 5 bulan = Rp 7.100.000,00
16. Mujahid Firmansyah:	Rp1.050.000,00 x 5 bulan = Rp 5.250.000,00
17. Mudin Saida	: Rp1.550.000,00 x 5 bulan = Rp 7.750.000,00
18. Darwin	: Rp1.975.000,00 x 5 bulan = Rp 9.875.000,00
19. Marju	: Rp1.565.000,00 x 5 bulan = Rp 7.825.000,00
20. Samsul Ridwan	: Rp1.260.000,00 x 5 bulan = Rp 6.300.000,00
21. Roslita	: Rp1.365.000,00 x 5 bulan = Rp 6.825.000,00
22. Nyong	: Rp1.035.000,00 x 5 bulan = Rp 5.175.000,00
23. Aminuddin	: Rp2.120.000,00 x 5 bulan = Rp10.600.000,00
24. La Sulaeman	: Rp1.320.000,00 x 5 bulan = Rp 6.600.000,00
25. Jumaisa	: Rp1.445.000,00 x 5 bulan = Rp 7.225.000,00
26. Lilyruddin	: Rp1.120.000,00 x 5 bulan = Rp 5.600.000,00
27. Ade Marni	: Rp1.455.000,00 x 5 bulan = Rp 7.225.000,00
28. Hamu	: Rp1.375.000,00 x 5 bulan = Rp 6.875.000,00
29. Muhammad Kadir	: Rp1.420.000,00 x 5 bulan = Rp 7.100.000,00
30. Swandi	: Rp1.175.000,00 x 5 bulan = Rp 5.875.000,00
31. Rening	: Rp1.325.000,00 x 5 bulan = Rp 6.625.000,00
32. Arifin	: Rp1.055.000,00 x 5 bulan = Rp 5.275.000,00
33. Haris	: Rp1.620.000,00 x 5 bulan = Rp 8.100.000,00
34. Padjulu	: Rp2.035.000,00 x 5 bulan = Rp10.175.000,00
35. Hasan W	: Rp1.300.000,00 x 5 bulan = Rp 6.500.000,00
36. Sabdani	: Rp1.055.000,00 x 5 bulan = Rp 5.275.000,00
37. Hasan Sinjai	: Rp1.190.000,00 x 5 bulan = Rp 5.950.000,00

Hal. 73 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Edi Penampo : Rp1.715.000,00 x 5 bulan = Rp 8.575.000,00

39. Irwansyah : Rp1.220.000,00 x 5 bulan = Rp 6.100.000,00

40. Kamariah : Rp1.030.000,00 x 5 bulan = Rp 3.090.000,00

Total upah selama mogok kerja berlangsung, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp282.900.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

8 Menyatakan putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi Tergugat;

9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa;

1 Bahwa putusnya hubungan kerja atas 38 orang Pekerja Wakatobi Dive Resort (Para Penggugat) dengan Tergugat adalah akibat adanya pemogokan yang tidak sah yang dilakukan oleh Para Penggugat dan telah dipanggil secara patut sesuai dengan amanat Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232 Tahun 2003 namun Para Penggugat tidak memenuhi panggilan sehingga sesuai ayat (3) pasal tersebut di atas, maka Penggugat dianggap mengundurkan diri sejak tanggal 7 Pebruari 2012;

2 Bahwa putusnya hubungan kerja tersebut di atas telah dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian telah memberi pertimbangan yang pada intinya berkesimpulan bahwa “conform” pemogokan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah pemogokan yang tidak sah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kemudian menerbitkan Anjuran Nomor 565/028.A tanggal 24 Pebruari 2012 yang pada intinya: “Menganjurkan Pengusaha (Tergugat) dalam mengakhiri hubungan kerja (terhadap para Penggugat) membayar hak-hak Pekerja berdasarkan aturan ketenagakerjaan sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan membayar gaji Pekerja yang belum dibayar”;

3 Bahwa substansi dari (isi) anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut di atas adalah putusnya hubungan kerja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena pemogokan yang tidak sah dengan hanya mewajibkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003;

- 4 Bahwa menurut Pasal 13 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; “para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada Mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis” atau menjadi selambat-lambatnya tanggal 7 Maret 2012 atas anjuran tersebut di atas pihak Pengusaha (Tergugat) telah menanggapi anjuran secara tertulis tersebut yang pada pokoknya menyetujui anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara dan siap membayar hak-hak Pekerja sesuai anjuran tersebut;
  - 5 Bahwa pihak yang tidak memberikan tanggapannya dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak surat anjuran diterima dianggap telah menolak anjuran dan dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak putusannya hubungan kerja (Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2004 jo Pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003);
  - 6 Bahwa dengan diterimanya anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah pula diberitahukan kepada Pihak Pekerja, maka pemutusan hubungan kerja secara efektif berlaku tanggal 7 Februari 2012. Para Penggugat tidak memakai haknya untuk mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun, tetapi baru mengajukan gugatan tanggal 9 April 2013 (melebihi batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang). Dengan tidak dipakainya hak Para Pekerja untuk mengajukan perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak pemutusan hubungan kerja, maka hak menggugat gugur karena kadaluarsa. Oleh karena gugatan ini kadaluarsa, maka gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- II Gugatan Para Penggugat sangat kabur (*obscur libel*);
- 1 Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan perselisihan hak kepada Tergugat dengan mengajukan gugatan uang lembur, namun Para Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum yang terjadi saat ini antara Para Penggugat dengan Tergugat, apakah hubungan hukum sebagai Pekerja dengan pengusaha atau antara mantan Pekerja dengan pengusaha;

Hal. 75 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 2 Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat, haruslah diuraikan secara jelas dan terang dalam posita dari gugatan. Bahwa penguraian hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam posita (*fundamentum petendi*) adalah merupakan syarat mutlak dari suatu gugatan yang ditetapkan dalam Pasal 8 Nomor 3 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV), yaitu:

- a Identitas para pihak
- b Dalili-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari pada tuntutan/posita (*midellen van den eis*);
- c Tuntutan (petium);

(*vide Hukum Acara Perdata Indonesia*, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Edisi Kedua, 1985, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 35, alinea pertama);

- 3 Bahwa disamping hubungan hukum yang tidak jelas, juga tidak ada dasar hukum yang dipakai oleh Para Penggugat sebagai dasar gugatan. Para Penggugat telah menolak anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Februari 2012, ini berarti bahwa Para Penggugat telah menolak putusnya hubungan kerja karena mengundurkan diri, namun dalam Petitum gugatan tidak ada permohonan untuk dinyatakan sebagai Pekerja yang sah dan mohon supaya dipekerjakan kembali, padahal baik dalam posita maupun petitum gugatan, Para Penggugat mempertanyakan pemutusan hubungan kerja sebagai pemutusan hubungan kerja sepihak yang tidak sah;
- 4 Bahwa dasar hukum permohonan pembayaran uang lembur dalam petitum juga tidak diuraikan secara jelas asal muasal dan dasar perhitungannya dalam posita gugatan, begitu pula uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, karena Penggugat tidak mencatumkan dalam dalilnya tanggal diangkatnya (Hired Date) Para Penggugat sebagai Pekerja di Wakatobi Dive Resort.
- 5 Bahwa apabila dalam suatu gugatan, tidak diuraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan dasar hukum serta dasar faktanya yang berkaitan dengan materi atau yang dipersengketakan, maka gugatan tersebut menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cetakan Pertama, Penerbit



Sinar Grafika, April 2005, halaman 58, alinea pertama huruf a, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa unsur *Fundamental Petendi* dianggap lengkap apabila memenuhi unsur-unsur: Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*) dan Dasar Fakta (*feitelijke ground*);

- 6 Bahwa gugatan yang tidak jelas atau kabur harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**III Gugatan Para Penggugat keliru dan tidak cermat;**

- 1 Bahwa ditariknya 2 (dua) orang yang tidak ikut dalam pemogokan dan sudah tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat merupakan kekeliruan pihak yang menimbulkan gugatan menjadi “*error in persona*” dan “*diskualifikasi in person*” karena tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak cermat karena banyaknya terjadi kesalahan angka dan kesalahan dalam perhitungan uang penggantian hak;
- 3 Bahwa gugatan yang keliru menyebabkan gugatan menjadi cacat dan diskualifikasi karena tidak memenuhi syarat formil sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa apa yang dikemukakan dan diuraikan dalam eksepsi dan jawaban dalam konvensi sepanjang kaitannya/relevansinya mohon dianggap termuat pula dalam gugatan rekonsvansi ini;
- 2 Bahwa pihak Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, telah menggali dan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis maupun alat bukti dari kedua belah pihak sehingga telah dapat memberikan kesimpulan dalam Surat Anjurannya tanggal 24 Pebruari 2012 yang pada pokoknya berbunyi:

“Menimbang bahwa, mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) adalah mogok kerja yang tidak sah sesuai pasal 3 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003, karena mogok yang dilakukan pada tanggal 7 Pebruari 2012 bukan akibat gagalnya perundingan sebab belum pernah dilakukan perundingan antara kedua belah pihak”;

Hal. 77 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 3 Bahwa kemudian setelah memberi pertimbangan hukum, pihak Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan anjuran kepada kedua belah pihak dalam Surat Anjuran Nomor 565/028.A yang pada pokoknya menganjurkan:
  - a Agar perusahaan membayar hak-hak pekerja berdasarkan aturan ketenagakerjaan sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - b Agar membayar gaji pekerja yang belum dibayarkan;
  - c Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat Anjuran ini;
- 4 Bahwa Surat Anjuran tersebut di atas sudah dibuat sesuai dengan prosedur dan didasarkan pada fakta-fakta hukum ada sehingga sudah sepatutnya dinyatakan sah dan berharga;
- 5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, memang tidak ada berita acara perundingan yang membuktikan adanya perselisihan antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, apalagi perundingan yang sampai gagal (*deadlock*) yang menjadi dasar bagi Para Penggugat Konvensi untuk melakukan mogok kerja tanggal 7 Pebruari 2012. Oleh karena itu demi hukum Para Penggugat dalam Konvensi sudah sepatutnya dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan pemogokan secara tidak sah;
- 6 Bahwa menurut Pasal 3 keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2003 huruf a berbunyi; “Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan: bukan akibat gagalnya perundingan”. Kemudian dalam Pasal 6 selengkapnya berbunyi:
  - 1 Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir;
  - 2 Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha 2 kali berturut-



turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis;

- 3 Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri;
- 7 Bahwa karena pemogokan telah dilakukan secara tidak sah, maka sudah sepatutnya Para Pengugat Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) dinyatakan dan dikualifikasikan sebagai mangkir;
- 8 Bahwa sejak Para Penggugat dalam Konvensi mangkir mulai tanggal 7 Pebruari 2012, Tergugat dalam Konvensi telah melakukan pemanggilan secara patut, namun tidak diindahkan oleh Para Penggugat dalam Konvensi, oleh karena itu sudah sepatutnya Para Penggugat Konvensi (Para Penggugat dalam Rekonvensi) dinyatakan telah mengundurkan diri;
- 9 Bahwa dengan tidak adanya keberatan atau gugatan dari Pihak Penggugat dalam Konvensi sampai tanggal 7 Pebruari 2013 (setahun setelahnya), maka demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dinyatakan putus karena pengunduran diri sejak tanggal 7 Pebruari 2012;
- 10 Bahwa tunggakan atas hak-hak pekerja yang mengundurkan diri, apabila ada dan dapat dibuktikan secara sah, sudah sepatutnya dibayar oleh Tergugat Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor 565/028.A tanggal 24 Pebruari 2012;
- 3 Menyatakan hukum Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan pemogokan secara tidak sah;
- 4 Menyatakan hukum Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan pemanggilan secara patut;

Hal. 79 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 5 Menyatakan hukum hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Para Tergugat dalam Rekonvensi putus karena Para Tergugat dalam Rekonvensi mengundurkan diri sejak tanggal 7 Februari 2012;
- 6 Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar hak-hak Para Tergugat dalam Rekonvensi yang masih tertunggak;
- 7 Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya dan patut (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan putusan Nomor 01/G/2013/PHI. Kendari tanggal 30 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah tidak sah;
- 3 Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para penggugat dengan tergugat telah putus sejak Februari 2012 ;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat akibat putusnya hubungan kerja dengan tergugat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor: 13 tahun 2003 dengan jumlah total sebesar Rp76.598.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut;
  - La Adimuha :  $\text{Rp}1.230.000,00 + \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}1.730.000,00$
  - Ahmad Ode Tarani :  $\text{Rp}1.210.000,00 + \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}1.710.000,00$





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- La Tende : Rp2.585.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp3.085.000,00
- Asriaddin Ibrahim : Rp1.120.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp1.620.000,00
- Ismail : Rp1.260.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp1.760.000,00
- Dasrin : Rp1.565.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp2.065.000,00
- Asrudin : Rp1.495.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp1.995.000,00
- Sahrin : Rp1.045.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp1.545.000,00
- Syamsuddin : Rp2.530.000,00 + Rp500.000,00 = Rp3.030.000,00
- Aswadin : Rp1.345.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp1.845.000,00
- Alam Budiansyah : Rp1.035.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp1.535.000,00
- Aliosa : Rp1.715.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp2.215.000,00
- Saharuddin : Rp1.185.000,00 + Rp500.000,00 = Rp1.685.000,00
- Suwesi Iri : Rp1.495.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp1.995.000,00
- Asril Joni : Rp1.420.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp1.920.000,00
- Mujahid Firmansyah : Rp1.050.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp1.550.000,00
- Mudin Saidi : Rp1.550.000,00 + Rp500.000,00 = Rp2.050.000,00

Hal. 81 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darwin : Rp1.975.000,00 + Rp500.000,00 = Rp2.475.000,00
- Marju : Rp1.565.000,00 + Rp500.000,00 = Rp2.065.000,00
- Samsul ridwan : Rp1.260.000,00 + Rp500.000,00 = Rp1.760.000,00
- Roslita : Rp1.365.000,00 + Rp500.000,00 = Rp1.865.000,00
- Nyong : Rp1.035.000,00 + Rp500.000,00 = Rp1.535.000,00
- Aminuddin : Rp2.120.000,00 + Rp500.000,00 = Rp2.620.000,00
- La Sulaeman : Rp1.320.000,00 + Rp500.000,00 = Rp1.820.000,00
- Jumaisa : Rp1.445.000,00 + Rp500.000,00 = Rp1.945.000,00
- Lilyruddin : Rp1.120.000,00 + Rp500.000,00 = Rp1.620.000,00
- Ade Marni : Rp1.455.000,00 + Rp500.000,00 = Rp1.955.000,00
- Hamu : Rp1.375.000,00 + Rp500.000,00 = Rp1.875.000,00
- Muhammad Kadir : Rp1.420.000,00 + Rp500.000,00 = Rp1.920.000,00
- Swandi : Rp1.175.000,00 + Rp500.000,00 = Rp1.675.000,00
- Rening : Rp1.325.000,00 + Rp500.000,00 = Rp1.825.000,00



- Arifin : Rp1.055.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp1.555.000,00
- Haris : Rp1.620.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp2.120.000,00
- Padjulu : Rp2.035.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp2.535.000,00
- Hasan W : Rp1.300.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp1.800.000,00
- Sabdani : Rp1.055.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp1.555.000,00
- Hasan Sinjai : Rp1.190.000,00 + Rp500.000,00 = Rp1.690.000,00
- Edi Penampo : Rp1.715.000,00 + Rp500.000,00 = Rp2.215.000,00
- Irwansyah : Rp1.220.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp1.720.000,00
- Kamariah : Rp1.030.000,00 + Rp500.000,00 =  
Rp1.530.000,00

Total uang penggantian hak yang diterima oleh para Penggugat keseluruhan berjumlah Rp76.598.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

**5 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.**

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat/Tergugat dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2013 terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya

Hal. 83 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/KAS/G/2013/PHI.Kendari yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 September 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 14 November 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

**I Tentang Pertimbangan Majelis Hakim;**

- A Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (halaman 76 alinea 2) ..... Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perundingan antara Penggugat dan Tergugat yang melahirkan kesepakatan-kesepakatan sehingga perundingan tidak bisa dikatakan gagal (*dead lock*);

Keberatan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perundingan antara Penggugat dan Tergugat tidak gagal (*dead lock*) karena Perundingan tersebut telah melahirkan kesepakatan-kesepakatan adalah sebuah pertimbangan yang sangat keliru dan menyesatkan, karena dalam fakta persidangan terlihat dengan jelas bahwa perundingan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada hari senin tanggal 8 Agustus 2011 (bukti P-2 dan juga diakui oleh saksi Tergugat) yang pada pokoknya meminta kepada Pengusaha/Tergugat untuk membayarkan upah pekerja sesuai dengan UMP, membayarkan Upah Lembur, mengganti system multijob menjadi sistim Shift sesuai jam kerja, memberikan cuti haid dan melahirkan kepada pekerja perempuan, adanya kontrak kerja dan memberikan libur hari raya keagamaan kepada pekerja. Bahwa ternyata oleh pihak Pengusaha tidak pernah merealisasikan permintaan tersebut malahan memaksa para Pekerja untuk membuat kesepakatan baru antara Pekerja dan Pengusaha (bukti T.1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g,1h,1i dan 1j) yang ternyata bukanlah



merupakan pelaksanaan dari Perundingan Tanggal 8 Agustus 2011 tersebut. Oleh karena itu Penggugat terus mencoba untuk bisa melakukan perundingan kembali dengan pihak perusahaan (bukti P.18 dan P.19) namun oleh perusahaan tidak diindahkan (sesuai keterangan saksi Tergugat yang bernama Indra Afrianto staf HRD PT. Wakatobi Resort yang menyatakan bahwa permintaan perundingan pernah disampaikan secara lisan oleh para Penggugat). bahwa atas dasar keengganan Perusahaan yang tidak membuka ruang kepada perundingan maka pekerja menganggap Perusahaan telah melakukan penolakan sehingga perundingan telah gagal (*dead lock*) dan akhirnya Penggugat menempuh upaya pemogokan (bukti P.3, P.9-P.15) untuk memaksa Perusahaan agar mau berunding dengan Pekerja. Bahwa akibat pemogokan tersebut ternyata Pihak Perusahaan bukannya membuka ruang perundingan malah melakukan PHK sepihak kepada Para Pekerja yang melakukan mogok (bukti P.16);

Bahwa tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk melakukan perundingan dengan para Penggugat yang melakukan mogok membuktikan bahwa Tergugat memang tidak mempunyai iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan hak-hak normative dari Penggugat. Sehingga berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut maka tidak tepat dan keliru jika mogok yang dilakukan Penggugat dinyatakan sebagai mogok kerja yang tidak sah karena mogok kerja tersebut dilakukan karena Tergugat tidak menjalankan hasil Perundingan tanggal 8 Agustus 2011 dan tidak memberikan ruang perundingan untuk menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut;

Bahwa dalil Pemohon juga telah diperkuat oleh *disenting opinion* dari sala satu Majelis Hakim Ad Hock Hasnaldi Miaz, SH. MH. Dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 85 alinea 1, 2 dan 3 yang pada pokoknya mengatakan bahwa “Kesepakatan lanjutan (bukti T.1a s/d 1j) yang diajukan Tergugat tidak mengakomodir kesepakatan awal tanggal 8 Agustus 2011 sehingga memicu terjadinya mogok kerja”. Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa “Mogok kerja yang dilakukan para penggugat selama 14 bulan adalah sebagai akibat tidak adanya tanggapan dari Tergugat atas tuntutan pekerja untuk melaksanakan kesepakatan dan tidak adanya upaya Tergugat untuk mengajak para Penggugat untuk melakukan perundingan atas perbedaan kesepakatan tersebut (antara bukti P.1,2 dengan bukti T.1a s/d j) padahal kewenangan tersebut ada pada Tergugat, tetapi Tergugat justru mengeluarkan surat panggilan pertama, kedua yang meminta untuk bekerja kembali dan surat pemberitahuan PHK dengan memberlakukan Pasal 6. KEP. 232/MEN/2003, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa; “berdasarkan alasan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa mogok kerja tersebut adalah mogok kerja yang sah, sehingga Pasal 6. KEP. 232/

Hal. 85 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014



MEN/2003 tidak dapat diberlakukan pada para Penggugat, karena dalil/alasan Tergugat tidak sesuai dengan maksud Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan sebaliknya mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat telah memenuhi Pasal 140 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003”;

- B Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (halaman 77 alinea ke 2) .... Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pada Pasal 162 ayat (4) ditegaskan bahwa “pemutusan hubungan kerja yang didasarkan atas pengunduran diri dilakukan tanpa melalui penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (LPPHI)

Tanggapan;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim di atas telah salah, keliru dan menyesatkan karena: Mengundurkan diri yang dimaksud dalam Pasal 162 ayat (4) adalah mengundurkan diri atas kemauan sendiri yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) dan bukan karena dianggap mengundurkan diri akibat mogok kerja yang tidak sah. Apalagi dalam fakta persidangan jelas terlihat bahwa Penggugat tidak pernah mengundurkan diri secara sepihak melainkan adalah Penggugat memperjuangkan untuk mendapatkan hak-hak normatifnya yang selama ini tidak pernah diberikan oleh Tergugat dengan melakukan mogok kerja yang sah akibat gagalnya perundingan antara Penggugat dan Tergugat;

- C Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (halaman 77 alinea ke 2) ... bahwa berdasarkan berbagai alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis dapatlah mengatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para penggugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan Ketentuan yang berlaku, ....

Keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah salah, keliru dan menyesatkan dimana dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap tuntutan (petitum poin 2) Penggugat dimana pada pertimbangan awalnya Majelis Hakim mengakui bahwa Putusnya Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat dianggap telah mengundurkan diri yaitu karena mogok kerja yang dilakukan oleh Para Pekerja adalah mogok kerja yang tidak sah dan telah dipanggil secara patut untuk kembali bekerja namun Pekerja tidak mengindahkan panggilan tersebut sehingga dikategorikan telah mengundurkan diri namun dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim malah mengakui bahwa putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya PHK yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dalil ini adalah dalil yang saling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan dalil sebelumnya, apakah para Penggugat dinyatakan mengundurkan diri ataukah di PHK oleh Tergugat? Karena dari kedua tindakan hukum tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda pula terutama soal hak-hak normative yang akan diterima oleh para pekerja akibat tindakan tersebut;

Bahwa sesuai dalil Penggugat diatas bahwa tindakan mogok yang dilakukan oleh penggugat adalah mogok kerja yang sah yang terjadi akibat gagalnya perundingan antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata oleh Tergugat secara sepihak memberikan PHK (bukti P.16) kepada Penggugat yang melakukan aksi mogok sehingga PHK tersebut haruslah dianggap tidak sah dan haruslah dibatalkan;

D Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (halaman 77 alinea 5 dan 6) ...” memperhatikan Pasal 162 (1) jopasal 168 (3) dijelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja yang didasarkan atas pengunduran diri maka pekerja/buruh tersebut berhak atas uang penggantian hak sesuai Pasal 156 (4) UU.Nomor 13/2003 dan uang pisah sesuai yang diatur dalam PK,PP ataupun PKB.

... permintaan para penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja seperti yang tertuang dalam dalam Pasal 156 ayat 2 dan 3, majelis tidak dapat mengabulkannya, kecuali permohonan/ permintaan para penggugat sesuai Pasal 156 ayat (4) Majelis Hakim dapat mengabulkannya”;

Tanggapan;

Bahwa pertimbangan majelis hakim yang tidak memberikan pesangon dan uang penghargaan masa kerja karena Penggugat dianggap telah mengundurkan diri adalah sebuah dalil yang salah, keliru dan menyesatkan karena faktanya adalah bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan pengunduran diri, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah tindakan mogok kerja yang sah dan telah sesuai dengan Pasal 140 Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 yaitu untuk memperjuangkan hak-hak *normative* Penggugat yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat meskipun telah disepakati dalam perundingan tanggal 8 Agustus 2011 (bukti P.2) oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa akibat tindakan mogok kerja yang dilakukan oleh Penggugat membuat Tergugat mengeluarkan surat PHK tertanggal 11 Juli 2012 (bukti P.16) bahwa PHK yang dilakukan oleh tergugat karena Penggugat melakukan mogok kerja adalah PHK yang tidak sah dan untuk itu haruslah dibatalkan (petitum 3) dan karena PHK penggugat dibatalkan maka berdasarkan Pasal 169 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 maka Penggugat dapat meminta PHK melalui lembaga penyelesaian hubungan industrial dan berhak memperoleh pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Hal. 87 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





E Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (halaman 79 alinea 3) ... bahwa sesuai Keputusan Menteri RI Nomor Kep-102/men/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur terutama dalam Pasal 6 (1, 2 dan 3 jo pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat (1) ditegaskan bahwa lembur harus ada perintah tertulis serta persetujuan dari pengusaha dan juga pekerja yang memuat nama pekerja, jenis pekerjaan, waktu/lamanya kerja lembur;

Tanggapan;

Bahwa Majelis Hakim telah salah, keliru dan menyesatkan dalam melakukan pertimbangan tentang uang lembur yang diminta Penggugat dalam Petitumnya karena mengenai uang lembur ini merupakan tuntutan Penggugat dalam perundingan tanggal 8 Agustus 2011 (bukti P.2) antara penggugat dan tergugat. Bahwa dalam perundingan tersebut Tergugat telah bersepakat untuk memberikan upah lembur kepada penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa bukti ini memperlihatkan bahwa benar jika Penggugat telah bekerja lembur namun tidak pernah diberikan upah lemburnya oleh Tergugat. Bahwa jika majelis beranggapan bahwa harus ada perintah tertulis dalam melakukan lembur maka hal ini seharusnya dilihat sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat karena telah mempekerjakan Penggugat sampai melewati batas waktu jam kerja namun tidak menghitungnya sebagai lembur dengan tidak memberikan perintah dan persetujuan tertulis atas lembur tersebut. Bahwa karena Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya tentang lembur tersebut dengan memajukan bukti hasil perundingan tanggal 8 Agustus 2011 (bukti P.2), Buku Mutasi Sekuriti bulan Agustus – Oktober 2011 PT. Wakatobi Resort (bukti P.21) dan juga keterangan saksi Penggugat Adam Madi yang mengakui bahwa selama bekerja di perusahaan Tergugat sering dipekerjakan lembur bahkan sampai 24 jam kerja. Bahwa dari fakta persidangan tersebut maka sudah sangatlah tepat jika petitum 5 Penggugat tentang upah lembur haruslah dikabulkan;

F Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (halaman 80 alinea 1)... bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) ditegaskan bahwa PHK selama belum ada penetapan dari LPPHI baik pengusaha dan pekerja/buruh harus melaksanakan kewajibannya, selanjutnya berdasarkan atas ketentuan tersebut jelas-jelas para penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban pekerjaannya sejak Februari 2012 maka sudah sepantasnya tidak bisa menerima upah, olehnya itu terhadap tuntutan pada point 5 yakni permintaan upah selama 5 (lima) bulan majelis hakim mengatakan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Tanggapan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa karena Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajiban pekerjaannya sejak Februari 2012 maka sudah sepantasnya untuk tidak diberikan upah adalah pertimbangan yang keliru dan menyesatkan karena sejak Februari 2012 Penggugat sedang melakukan mogok kerja yang sah (bukti P.3, P.9-P.15). Bahwa karena mogok kerja yang dilakukan oleh para penggugat membuat Tergugat melakukan PHK sepihak secara tidak sah kepada Penggugat (bukti P.16), bahwa akibat PHK yang tidak sah tersebut maka terhadap para Penggugat sangatlah berdasar hukum untuk memperoleh 5 (lima) bulan upah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 September 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 26 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) jo Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan maka Pemutusan Hukum Kerja yang didasarkan atas pengunduran diri, para pekerja berhak atas uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: La Adimuha dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Hal. 89 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. LA ADIMUHA, 2. AHMAD ODE TARANI, 3. LA TANDE, 4. ARIADDIN IBRAHIM, 5. ISMAIL, 6. DASRIN, 7. ASRUDIN, 8. SAHRUN, 9. SYAMSUDDIN, 10. ASWADIN, 11. ALAM BUDIANSYAH, 12. ALIOSA, 13. SAHARUDIN, 14. SUWESI IRI, 15. ASRIL JONI, 16. MUJAHID FIRMANSYAH, 17. MUDIN SAIDA, 18. DARWIN, 19. MARJU, 20. SAMSUL RIDWAN, 21. ROSLITA, 22. NYONG, 23. AMINUDDIN, 24. LA SULAEMAN, 25. JUMAISA, 26. LILYRUDDIN, 27. ADE MARNI, 28. HAMU, 29. MUHAMMAD KADIR, 30. SUWANDI, 31. RENING, 32. ARIFIN, 33. HARIS, 34. PADJULU, 35. HASAN W., 36. SABDANI, 37. HASAN SINJAI, 38. EDI PENAMPO, 39. IRWANSYAH, 40. WA ODE, bertindak untuk mewakili kepentingan almarhumah KAMARIAH, yang telah meninggal, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 oleh H. Djafni Djamal, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH., MH. dan Buyung Marizal, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Victor Togi Rumahorbo, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd/H. Djafni Djamal, SH.

ttd/Bernard, SH., MH.

ttd/Buyung Marizal, SH., MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1	Meterai.....	Rp	6.000,00	ttd/Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.
2	Redaksi.....	Rp	5.000,00	
3	Administrasi kasasi ...		<u>Rp489.000,00</u>	
	Jumlah....	=	Rp500.000,00	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

=====

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**  
Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 91 dari 91 hal.Put.Nomor 84 K/Pdt.Sus-PHI/2014